

ANALISIS TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS

CALON PENGANTIN

(Studi Kasus di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh

AHMADI

NIM. 122111028

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.

NIP. 19730730 200312 1 003

Jl. Kyai Gilang Kauman No.12 Rt 2/Rw IV Mangkang Kulon.

Tugu-Semarang.

Yunita Dewi Septiana, S.Ag.,MA

NIP. 19760627 200501 2 003

Jl. Karonsih Timur Raya V/128 Ngaliyan-Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

an. Sdr. Ahmadi

Kpd Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmadi

NIM : 122111028

Judul Skripsi : **“ANALISIS TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS CALON PENGANTIN (STUDI KASUS DI KUA KEC. BANTARBOLANG, PEMALANG)”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Ali Imron, M.Ag.

NIP. 19730730 200312 1 003

Semarang, 12 April 2016

Pembimbing II



Yunita Dewi Septiana, S.Ag.,MA.

NIP. 19760627 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : AHMADI
NIM : 122111028
Judul : "ANALISIS TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS CALON PENGANTIN (Studi Kasus Di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang)"

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

17 Juni 2016

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu S1) tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 17 Juni 2016

Ketua Sidang

Brilliyani Ernawati, SH., M. Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

Sekretaris Sidang

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.
NIP. 19760627 200501 2 003

Penguji I

Suwanto, S.Ag., MM.
NIP. 19700302 200501 1 003

Penguji II

Nur Hidayati Setyani SH., MH.
NIP. 19670302 199303 2 001



Mengetahui :

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 003

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.
NIP. 19760627 200501 2 003

MOTTO

تُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا تَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

“mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar”. (Qs. Al-Baqarah :9)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah.....Alhamdulillah.....Alhamdulillah.

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang. Atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Lantunan Al-Fatihah beriring shalawat dalam silahku merintih menadahkan do'a dalam syukur tiada terkira. Dalam perjuangan yang mengarungi samudra ilmu tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang tiada pernah hentinya selama ini memberikan semangat, do'a, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan dalam perjuanganku selama ini. Ayah, Ibu terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusan untuk membalas semua pengorbananmu walau tak akan bisa aku balas semua pengorbananmu kepadaku.

Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam seraya tanganku mengadiah “Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim....terima kasih kau telah tempatkan aku diantar kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku dengan baik. Ya Allah beriagn balasan yang setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu....untukmu Ayahandaku (**Karno**) dan Ibundaku (**Ma'rifah**).

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan dariku, meski semua itu belum aku raih insya Allah atas dukungan doa dan restu semua mimpi itu kan terjawab dimasa penuh kehangatan nanti. Untuk itu kupersembahkan karya kecil ungkapan terima kasihku kepadamu kakak-kakakku (**Mba Jumyati, Mba Mutoharoh, Mas Sumito, Mas Soli, Mas Muhaimin, Mas Tasoli, Mas Ashari**).

Untuk teman-temanku ASB12 UIN Walisongo. Tanpamu teman aku tak pernah berarti, tanpamu teman aku bukan siapa-siapa yang takan jadi apa-apa. Buat sahabat-sahabatwati yang selalu ada di hatiku untuk selamanya (**Firdaus, Niam, Fahrudin, Amul, Saha, Hadi, Ucin, Muklis, Mahfud, Yogi, Anwar, Huda, Misbah, Ibnu, Acil, Zuhudi, Dai, Khoiril, Rifqi, Azis,Abdi, Ragil, Fahim, Elok, Lasif, Zum, Laely, Ulel, Rohmah, Anita**) khususnya buat Mas Firdaus yang selalu memberi air kehidupan ketika aku sedang dilanda kekeringan akibat musim kemarau yang agak panjang. Dan semauanya yang telah berarti bagiku, kalian yang terbaik dalam hidupku mudah-mudahan kita selalu bersama dan bersama dalam bingkai persahabatan yang abadi untuk selama-lamanya sampai akhirat nanti. Dan juga kepada sahabat-sahabatwati Tim KKN posko 63 desa Gajihan, Gunungwungkal, Pati (**Ifa, Ragil, Tohar, Rifqi, Iqbl, Nurdin, yul ,sofy, Nia, Evi, Pina, Sri ari, dan Sefta**) yang telah menjadi bagian hidupku.

Untuk seseorang yang selalu ada dalam bingkai cinta, selalu menyelipkan namaku dalam untaian do'anya, yang selalu sabar menunggu walau aku tahu sebenarnya kau sudah lelah dalam penantianmu, dan selalu tersenyum, selalu ada ketika aku sedang merasakan kegelisahan dalam cobaan di kehidupan ini. Untukmu calon pendamping hidupku (**Suciyanti**) kupersembahkan karya kecil ini untuk menambah rasa cinta diantara kita berdua dan untuk lebih bergandengan sampai nanti pada ikatan yang suci sebagai keluarga kecil yang selalu dalam lindungan Allah SWT.

Untuk semua orang yang telah menjadi penyemangat dalam hidupku, hanya ucapan terima kasih yang sangat dalam dari saya dan mudah-mudahan semua amalnya diridohi Allah SWT.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dan sumbernya dijelaskan dalam daftar pustaka.

Semarang, 12 April 2016

Deklarator



Ahmadi

NIM. 122111028

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin” dilatarbelakangi oleh adanya kasus perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin yang terjadi di KUA Kec. Bantarbolang. Dan lepas dari pengamatan pihak KUA bahwa setelah akad dilaksanakan baru diketahui pengantin pria tersebut sudah memiliki beberapa istri dan statusnya belum diceraikan. Hal tersebut membuat pihak KUA dan keluarga wanita sangat dirugikan. Padahal proses pelaksanaan perkawinan diawali dengan pemeriksaan surat nikah oleh pembantu pencatat nikah, apakah surat-surat tersebut sudah lengkap dan apakah identitas calon pengantin sudah benar. Kemudian kalau sudah sesuai dengan prosedur perkawinan, maka perkawinan bisa dilaksanakan.

Untuk mengetahui bagaimana terjadinya pemalsuan identitas dan hukumnya maka ada dua poin yang menjadi fokus yaitu untuk mengetahui terhadap terjadinya pemalsuan identitas dan hukum dari pemalsuan identitas calon pengantin dalam perkawinan baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif terhadap pemalsuan identitas calon pengantin tersebut.

Metodologi yang penulis gunakan (1), jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field reseach*), (2), sumber data primer berupa hasil wawancara baik dari pihak KUA atau para pihak yang terkait dan data sekunder, (3), teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, (4) metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Perkawinan dianggap sah apabila rukun dan syarat dari perkawinan tersebut terpenuhi. Diantara syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam undang-undang adalah syarat materiil, dalam syarat materiil harus mencantumkan identitas. Maka apabila identitas diri dipalsukan maka terjadi pelanggaran syarat materiil perkawinan tersebut, oleh karena itu perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin termasuk pelanggaran yang harus dihilangkan karena unsur *mafsadat* dari akibat tersebut cukup besar.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya pemalsuan identitas calon pengantin karena motif si pelaku ingin menikah lagi tetapi tidak mau izin dari istri yang sebelumnya dan tidak mau izin ke Pengadilan Agama karena susahny syarat administratif. Dan hukum perkawinan dari pemalsuan identitas tersebut baik dari hukum Islam maupun hukum positif bahwa perkawinan tersebut sah, akan tetapi cacat hukum dan dapat dibatalkan.

Kata Kunci: *Pemalsuan, Identitas, Calon Pengantin.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: **“ANALISIS TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS CALON PENGANTIN (STUDI KASUS DI KUA KEC. BANTARBOLANG, PEMALANG)”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita baik di dunia dan di akhirat kelak.

Adalah suatu kebanggaan tersendiri, jika dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bagi penulis, penyusunan skripsi ini merupakan tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Kalaupun akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, tentunya karena banyak pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis mendapat bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo.

3. Ibu Antin Lathifah, M.Ag., selaku kajar Hukum Perdata Islam UIN Walisongo Semarang yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam berbagai hal.
4. Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag., dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag.,MA., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum., selaku dosen wali studi yang dengan tulus hati dan kasih sayangnya membimbing penulis selama perkuliahan ini.
6. Para dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya dan membimbing penulis hingga akhir perkuliahan.
7. Para setaf di lingkungan KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Ayahanda Karno dan Ibunda Ma'rifah tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan, kasih sayang dan serta do'a hingga terselesainya skripsi ini.
9. Kakak-kakak tercinta (Mba Jumyati, Mba Mutoharoh, Mas Sumito, Mas Soli, Mas Muhaimin, Mas Tasoli, Mas Ashari) yang telah memberikan dukungan dan do'anya hingga terselesainya skripsi ini.
10. Bapak KH. M. Fathul Munir, Umi Uswatun Khasanah Al-Hafidzoh (Pengasuh PP Rhodhotut Tholibin Hidayatul Qur'an randudongkal), KH. M. Noor Fuad (Pengasuh PP Al-Fuadiyah Purana), KH. Chumaidi Thoha Al-Hafidz (Pengasuh PP Nurul Huda Mangkang) yang tiada henti-hentinya mendoakan penulis dan selalu memberikan dukungannya.
11. Teman-temanku seperjuangan ASB12 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, PP Hidayatul Qur'an Randudonkal, PP Nurul Huda Mangkang, PP Al-Fuadiyah Purana, PP Al Iman Tambak Aji yang telah menjadi bagian hidup penulis.

12. Sahabat-sahabat Tim KKN posko 63 Desa Gajihan, Gunungwungkal, Pati (Ifa, Ragil, Tohar, Rifqi, Iqbal, Nurdin, Yul, Sofy, Evi, Pina, Nia, Sri ari,dan Septa) yang telah menjadi bagian hidupku.
13. Counter Panser Cell yang telah memberikan dukungan materiil sehingga terselesaikanya skripsi ini, dan semua yang ada dibelakang layar yang tidak bisa penulis sebutkan, terima kasih atas dukungannya dan motivasi kalian semua.

Atas jasa-jasa mereka, penulis hanya dapat memohon do'a semoga amal mereka diterima Allah SWT. Dan mendapat balasan pahala yang lebih baik serta mendapat kesuksesan di dunia maupun di akhirat kelak. Penulis dalam hal ini juga mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang telah tertulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin....

Semarang , 27 Maret 2016



Ahmadi
122111028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN	
A. Rukun dan Syarat Perkawinan	16
1. Rukun-rukun perkawinan	17
2. Syarat-syarat perkawinan.....	22
B. Tujuan Perkawinan	25
C. Tujuan dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	29
1. Tujuan pencatatan perkawinan	30
2. Dasar hukum pencatatan perkawinan	33
D. Konsep Dzari'ah.....	38
1. Pengertian Dzari'ah.....	38
2. Pengertian Fath al-Dzari'ah.....	40

BAB III PROFIL KUA KEC. BANTARBOLANG, PEMALANG

A. Gambaran Umum KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang	41
B. Struktur Organisasi dan Kinerja KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang.....	47
C. Kasus Pemalsuan Identitas Calon Pengantin di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang	53

BAB IV ANALISIS TERJADINYA PEMALSUAN IDENTITAS CALON PENGANTIN DI KUA KEC. BANTARBOLANG, PEMALANG

A. Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas calon pengantin di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang.	59
1. Terjadinya pemalsuan identitas di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang	59
2. Analisis Kasus Pemalsuan Identitas Calon Pengantin di KUA Kec. Bantarbolang.....	61
B. Analisis perspektif hukum Islam dan hukum positif Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin dalam Perkawinan di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang	64
1. Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin dalam Perspektif Hukum Islam.....	65
2. Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.¹

Seseorang yang menghendaki untuk menikah harus melengkapi persyaratan diantaranya:

1. N1 sampai N7

N1 sampai N7 dasarnya adalah N1 yaitu surat keterangan untuk menikah dari Kepala Desa. N2, surat keterangan asal usul dari Kepala Desa. N3, surat persetujuan mempelai yang ditanda tangani calon suami dan istri. N4, surat keterangan tentang orang tua dari Kepala Desa. N5, surat izin orang tua yang ditanda tangani oleh ayah dan ibu. N6, surat keterangan suami/istri, dari Kepala Desa. N7, perihal pemberitahuan kehendak nikah dari calon mempelai bisa diwakilkan wali atau wakil wali kepada kepala KUA atau penghulu dan pembantu penghulu.

2. Foto copy KTP kedua calon pengantin.
3. Foto copy KK kedua calon pengantin.
4. Akte lahir atau kenal lahir dari Desa.

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013, h. 91.

5. Foto kedua calon pengantin.
6. Imunisasi.

Kemudian pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan calon pengantin atau orang tua dengan membawa surat-surat yang diperlukan yaitu:

1. Surat persetujuan calon pengantin.
2. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul.
3. Surat keterangan mengenai orang tua.
4. Surat keterangan untuk kawin dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan (N1-N2-N4).

Proses pelaksanaan nikah diawali dengan pemeriksaan surat nikah oleh pembantu pencatat nikah, apakah surat-surat tersebut sudah lengkap atau belum, kemudian pegawai pencatat nikah (PPN) meneliti dan memeriksa kedua calon pengantin dan wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik dari segi hukum *munakahat* maupun dari segi perundang-undangan tentang perkawinan. Kalau semua sudah benar baru diserahkan kepada pengulu untuk pelaksanaan perkawinan. KUA memberi waktu atau kesempatan apabila masih ada kekurangan persyaratan bisa disusulkan.²

Tujuan dari pencatatan perkawinan, kompilasi menjelaskan dalam pasal 5:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954.

Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

² Mudjahirin Thoir, *Kondisi Dan Kinerja Kantor Urusan Agama di Jateng, DIY Dan Jatim*, Semarang: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Semarang, 2010, h. 25-27.

2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma agama. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum dan juga untuk ketertiban hukum. Apabila perkawinannya menimbulkan permasalahan tidak dapat melakukan upaya hukum.³

Pencatatan perkawinan mempunyai relevansi dengan kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat, maka ketentuan pencatatan dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat, namun sebaliknya, tanpa ada kesadaran hukum dari masyarakat maka pelaksanaannya tidak akan tercapai.

Pada tahun 2013 diturunkan aturan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ. II/369 tahun 2013 tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA. SIMKAH yakni program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh KUA di wilayah Indonesia secara *online*.

SIMKAH merupakan suatu cara untuk mengoptimalkan kinerja KUA dalam menangani pernikahan. SIMKAH juga membantu dalam pendaftaran nikah seluruh Indonesia sehingga jelas grafik tingkat terjadinya perkawinan di suatu daerah serta memudahkan KUA dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang data nikah melalui internet secara *online*. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat untuk memudahkan dalam pelayanan nikah sehingga kemungkinan nikah yang tidak dicatatkan dapat ditekan atau diminimalisir.⁴

³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, h. 93.

⁴Aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ. II/369 tahun 2013.

Dari uraian di atas sangatlah jelas bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting. Dengan demikian peran KUA dalam pencatatan perkawinan merupakan awal suatu hukum berbagai aspek sebagai akibat dari dilakukannya perkawinan tersebut. Dengan pentingnya pencatatan perkawinan maka pemerintah melalui Aturan Instruksi Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dikeluarkannya SIMKAH, guna untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam perkawinan seperti ketidakakuratan identitas dalam perkawinan.

Tetapi pada kenyataannya kesadaran hukum itu tidak ada, misalnya ingin berpoligami tetapi tidak mentaati hukum yang ada, maka memalsukan identitas. Dengan alasan susahnya aturan poligami dan menginginkan cepat dan mudahnya dalam proses perkawinannya. Hal ini menandakan bahwa terjadinya pemalsuan identitas pada calon pengantin dikarenakan kurang sadarnya terhadap hukum yang telah mengaturnya. Sudah dijelaskan apabila seorang ingin menambah seorang istri (poligami) harus mengikuti prosedur perundang-undangan dan harus ada izin dari Pengadilan Agama.

Padahal pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut.

Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau

karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.⁵

Hal demikian juga terjadi di KUA Kec. Bantarbolang, Pematang. Dimana telah terjadi sebuah perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin, bahwa setelah akad dilaksanakan baru diketahui pengantin pria tersebut sudah memiliki beberapa istri dan statusnya belum diceraikan. Hal tersebut membuat pihak KUA dan keluarga wanita sangat dirugikan.

Adapun dokumen kelengkapan administratif yang telah dibawa calon pengantin pria dan di palsukan adalah sebagai berikut:

Tabel Dokumen administratif yang dibawa calon pengantin dan yang dipalsukan

No	Jenis Dokumen	Isi Dokumen	Keterangan
1	N-1	Surat keterangan untuk menikah dari kepala Desa	- Secara formal terpenuhi - Secara substansi terpenuhi
2	N-2	Surat keterangan asal-usul dari Kepala Desa	- Secara formal terpenuhi, - Secara substansi tidak. Karena calon pengantin pria mempunyai tempat tinggal ganda.
3	N-3	Surat persetujuan mempelai	- Secara formil terpenuhi - Secara substansi juga terpenuhi.
4	N-4	Surat asal-usul keterangan orang tua	- Secara formil terpenuhi. - Secara substansi tidak. Karena disamakan dengan asal-usul calon pengantin pria, padahal orang tua tempatnya berbeda dan tidak tahu soal

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 47-48.

			perkawinan anaknya.
5	N-5	Surat Izin orang tua jika usia di bawah 21 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Secara formal terpenuhi. - Secara substansi juga terpenuhi karena usianya diatas 21 tahun.
6	N-6	Surat keterangan kematian, jika duda mati. (N-6 terlampir apabila status duda ditinggal mati istri)	<ul style="list-style-type: none"> - Secara formal terpenuhi. - Secara substansi juga terpenuhi karena status bukan duda mati
7	N-7	Surat keterangan kehendak Nikah.	Terpenuhi
8	Surat-surat	Surat pernyataan jejak	<ul style="list-style-type: none"> - Secara formal terpenuhi. - Secara substansi tidak. Karena sebenarnya sudah punya istri dan statusnya masih resmi (belum di cerai)
10	Surat-surat	Identitas (KTP, Akta Kelahiran, dan KK)	<ul style="list-style-type: none"> - Secara formal terpenuhi. - Secara substansi semua identitas ganda.

Dari papan tabel tersebut dapat diketahui bahwa yang dipalsukan adalah:

1. N-2 (Surat keterangan asal-usul calon pengantin pria) bahwa sebenarnya calon pengantin pria tersebut antara asal-usul yang ada di N-2 berbeda dengan sebenarnya.
2. N-4 (surat keterangan asal-usul orang tua) asal-usul orang tua disamakan dengan dirinya.
3. Surat pernyataan perjaka, bahwa sebenarnya calon pengantin pria sudah mempunyai beberapa istri.

4. Identitas (KTP, Akta Kelahiran dan KK) semuanya berbeda dengan sebenarnya ketika diperiksa.

Dari uraian tersebut sangat jelas bahwa calon pengantin pria sengaja memalsukan identitas dirinya untuk bisa melangsungkan perkawinan yang baru. Tindakan yang harus diambil oleh Pegawai Pencatat setelah menerima pemberitahuan, diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut:

1. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
2. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), pegawai pencatat meneliti pula:
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
 - b. Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.⁶

Dengan adanya tindakan yang diambil oleh Petugas Pencatat dalam proses pelaksanaan perkawinan yang diawali dengan pemeriksaan surat nikah oleh pembantu pencatat nikah, apakah surat-surat tersebut sudah lengkap dan identitas calon pengantin sudah benar. Apabila sudah sesuai dengan prosedur perkawinan, maka perkawinan bisa dilaksanakan. Tetapi kenyataannya hal tersebut lepas dari pengamatan pihak KUA.

Tidak hanya kasus poligami di atas, tetapi ada faktor lain yang mengakibatkan hal pemalsuan identitas tersebut lepas dari pengamatan pihak KUA, seperti saling keterpercayaan pihak KUA terhadap petugas desa

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013, h. 95.

(modin) tersebut dan juga keterpercayaan petugas desa (modin) terhadap calon pengantin.

Oleh sebab itu penulis menganggap bahwa permasalahan diatas cukup menarik untuk dikaji dan diteliti baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Karena peran KUA sangatlah penting dalam pencatatan perkawinan, dengan adanya SIMKAH untuk bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran tetapi permasalahan masih terjadi. Apabila kita lihat realita kasus yang terjadi tersebut, akan menimbulkan dampak hukum yang sangat besar baik dari agama maupun negara. Apakah pihak-pihak yang menangani pencatatan nikah khususnya KUA belum bisa meminimalisir terjadinya pemalsuan identitas atau kurang tegasnya perundang-undangan yang mengatur tentang identitas atau malah justru masyarakatlah yang menghendaknya. setelah melakukan kajian pustaka penulis berkeyakinan bahwa kasus dan permasalahan yang akan penulis angkat sebagai skripsi berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, objek dan permasalahan yang akan diteliti layak untuk diangkat sebagai penelitian. Dan penulis bermaksud mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin” (Studi Kasus Di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek terjadinya pemalsuan identitas calon pengantin di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang ?
2. Bagaimana akibat hukum dari pemalsuan identitas calon pengantin dalam perkawinan di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ?

Kemudian untuk memudahkan penulis dalam rangka terwujudnya penelitian ini, maka penulis batasi ruang lingkup objek penelitian pada KUA

Kec. Bantarbolang, Pemalang dan pelaku, pelaku disini meliputi calon pengantin dan Petugas Desa (Modin). Modin disini sebagai pelaku karena sebelum surat calon pengantin di serahkan ke KUA, sebelumnya diserahkan terlebih dahulu kepada modin.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan material

- 1) Untuk mengetahui praktek terjadinya pemalsuan identitas calon pengantin di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang.
- 2) Untuk mengetahui akibat Hukum dari pemalsuan identitas calon pengantin dalam perkawinan di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum positif.

b. Tujuan formal

Adapun tujuan formal dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan penulis melalui penelitian ini adalah:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran ilmu hukum. Khususnya ilmu hukum keperdataan Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dan saran kepada pemerintah. Khususnya KUA untuk lebih teliti dalam masalah identitas calon pengantin.
- c. Memberi informasi kepada masyarakat mengenai akibat hukum dari pemalsuan identitas dalam perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berfungsi untuk mengetahui apakah hal yang akan di teliti tersebut sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum sama sekali. Oleh karena itu, untuk menjaga kemurnian penelitian ini, penulis melakukan telaah pustaka atau kajian terlebih dahulu. Adapun kajian pustaka yang telah penulis lakukan antara lain adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Zulkarnain yang berjudul “*Manipulasi Identitas dalam Perkawinan*” (*Studi Kasus pada KUA Kecamatan Kadugede, Kuningan, Jawa Barat*). Tahun 2010 Jurusan Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.⁷ Skripsi ini membahas tentang hal-hal yang terjadi di KUA Kecamatan Kadugede, Kuningan, Jawa Barat dan upaya mencegahnya hal-hal yang mengenai manipulasi identitas perkawinan yang sering terjadi karena keinginan berpoligami dan ingin berproses cepat dalam perkawinan.

Skripsi yang ditulis oleh Isti Astuti Savitri yang berjudul “*Efektivitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Bekasi Utara*”, Tahun 2011 Jurusan Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.⁸ Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang bagaimana pencatatan perkawinan di KUA dari tahun 2008 sampai 2010 apakah sudah berjalan efektif, terutama dalam sosialisasi KUA pada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Agar timbul kesadaran hukum di masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya karena dengan dicatatnya perkawinan maka akan mendapatkan bukti autentik sebagai kepastian hukum dan kejelasan status anak.

Skripsi yang ditulis oleh Ade Ani Satriani yang berjudul “*Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online Di KUA Surabaya*”

⁷ Zulkarnain, *Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan pada KUA kecamatan kadugede, Kuningan, Jawa barat*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2010.

⁸Isti Astuti Savitri, *Efektivitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA kecamatan Bekasi Utara*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2011.

Dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007”, Tahun 2014 Jurusan Hukum Islam Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.⁹ Skripsi ini meneliti tentang bagaimana mekanisme SIMKAH Online di Surabaya dan bagaimana penerapan SIMKAH di KUA Surabaya dalam perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007. Apakah sudah merata dalam penerapan dan sosialisasinya pada masyarakat dalam hal pencatatan perkawinan.

Maka melihat dari kajian pustaka penelitian terdahulu dapat dilihat persamaan dan perbedaannya, untuk persamaannya penulis sama-sama meneliti tentang pencatatan perkawinan dan perbedaannya penelitian penulis lebih pada terjadinya pemalsuan identitas calon pengantin di dalam pencatatan perkawinan yang terjadi di KUA kecamatan Bantarbolang, Pematang. Dan hukum dari pemalsuan identitas calon pengantin ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

E. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan

1. Metode penelitian

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah di bidang ilmu pengetahuan.¹⁰

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok lembaga atau masyarakat.¹¹

⁹Ade Ani Satriani, *Penerapan Sistem Informasi Nikah (SIMKAH) Online Di KUA Surabaya Dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

¹⁰Dolet Unaradjan, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000, h. 4-5.

¹¹Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, cet. X, h. 46.

Penelitian ini dilakukan di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang karena untuk mengetahui bagaimana praktik pemalsuan identitas calon pengantin. Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan guna melengkapi data yang digunakan.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara.¹²

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹³

Dalam hal ini penulis mengkaji data-data dan fakta-fakta berupa catatan-catatan dokumen atau arsip mengenai pemalsuan identitas yang terjadi di KUA Kec. Bantarbolang, pemalang dan hal lain yang menyangkut skripsi ini seperti:

- a. Dokumen-dokumen administrasi N1-N7 yang dibawa calon pengantin.
- b. Laporan kerja KUA Kec. Bantarbolang, pemalang.
- c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- e. Kompilasi hukum Islam.
- f. Buku-buku hukum.
- g. Skripsi.
- h. Jurnal hukum dan artikel hukum.
- i. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹²Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet Ke-1, 2004, h. 57.

¹³Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2006, h. 30.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini. Penulis menggunakan metode di antaranya:

1) Wawancara

Penulis menggunakan teknik ini karena teknik wawancara sebagai teknik tanya jawab secara lisan dan tertulis yang berpedoman pada daftar pertanyaan terbuka. Dengan demikian dapat diperoleh dari jawaban sedalam-dalamnya tanpa ada unsur keterpaksaan.¹⁴

Untuk melengkapi data yang dibutuhkan penulis, maka penulis memberikan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan:

- a) H. Rosihan Anwar selaku kepala KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang.
- b) Mutarofik, S.Ag. selaku penghulu KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang.
- c) Fatkhuri Hasan selaku Petugas Desa (modin) di Desa Purana, Kec. Bantarbolang, Pemalang.
- d) Thohuri selaku wali dan orang tua dari pengantin.

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang melalui metode wawancara adalah:

- a) Bahwa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- b) Bahwa interpretasi subyek pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan peneliti kepadanya adalah sama yang dimaksudkan peneliti.

¹⁴Sutrisno Hadi, *Metode Reseach 2*, Yogyakarta: Andi Offset, 1998, h. 133.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur ataupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka atau menggunakan telpon.¹⁵

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, skripsi dan dokumen-dokumen yang dianggap penting atau ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁶

Teknik ini penulis gunakan untuk melengkapi data penulis butuhkan, yaitu melihat dokumen-dokumen yang ada di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang.

d. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau melukiskan subyek atau obyek berdasarkan fakta.¹⁷ Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap praktik terhadap pemalsuan identitas calon pengantin dan pandangan hukum Islam dan hukum positif.

2. Teknik Penulisan

Teknik penulisan dalam skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi yang di terbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabet, 2009, h. 2.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, h. 231.

¹⁷Soarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.III, Jakarta: UII Press, 1986, h. 51.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini penulis menjadikan lima bab, pada setiap babnya mempunyai spesifikasi dan penekanan mengenai topik-topik tertentu. Yaitu:

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Telaah pustaka, metode penelitian dan teknik penulisan dan sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan teoritis tentang perkawinan dan pencatatan perkawinan yang terdiri dari rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, tujuan dan dasar hukum pencatatan perkawinan dan konsep Dzari'ah.
- BAB III : Profil KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang yang terdiri dari gambaran umum KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang, struktur organisasi dan kinerja KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang dan kasus pemalsuan identitas calon pengantin di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang.
- BAB IV : Analisis terhadap praktik pemalsuan identitas calon pengantin di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang yang terdiri dari analisis terhadap pemalsuan identitas calon pengantin di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang dan Analisis perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap pemalsuan identitas calon pengantin dalam perkawinan di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang.
- BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN

A. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada ataupun tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi, bahwa rukun itu adalah suatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.¹⁸

Menurut Abdul Rahman Ghazali, “Rukun yaitu; suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu”, seperti adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Sedangkan “Syarat ialah; sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu”, seperti menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus Islam.¹⁹

Menurut Munib dan Sulistri rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau dilaksanakan atau harus ada di dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 59.

¹⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, Edisi Pertama, Cetakan Ke-3, h. 46.

menyebabkan tidak sah apabila tertinggal salah satu di antaranya (kecuali dalam keadaan darurat).²⁰

Menurut pengertian istilah, Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum. Baik dari segi para subyek hukum maupun obyek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum ketika peristiwa hukum berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya batal demi hukum.²¹

Dari adanya definisi mengenai rukun dan syarat di atas memberikan indikasi bahwa rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad (transaksi) apapun. Bedanya kalau rukun itu berada di dalam sesuatu (akad nikah) itu sendiri, sedangkan syarat berada di luarnya. Dikatakan “Rukun sesuatu adalah sesuatu yang dengannya (sesuatu itu) akan menjadi sempurna (eksis), yang mana rukun itu sendiri merupakan bagian yang ada di dalamnya, berbeda halnya dengan syarat yang ada di luar daripada sesuatu itu sendiri. Di dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, syarat dirumuskan dengan, “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan dia berada di luar hukum itu sendiri”.²²

Berikut pembagian antara rukun dan syarat perkawinan:

1. Rukun-rukun perkawinan

Menurut ulama syafi’iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala urusannya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.

²⁰Munib, Hr Sulistri, *memahami Kata Dan Istilah Agama*, Surabaya: Darussagaff, t.t., h. 16.

²¹Muhammadong, Implementasi Pencatatan Perkawian, *Jurnal Al Hikmah* ,Vol. XV Nomor 1/2014, h. 71.

²²Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 96.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk kedalam syarat perkawinan.²³

Ulama Malikiyah sebagaimana yang dikutip oleh Amin Suma dalam bukunya juga menyebutkan ada lima macam rukunnya nikah, tetapi dengan unsur yang berbeda dengan ulama' Syafi'iyah. Kelima rukun nikah yang diungkapkan oleh Malikiyah yaitu;

- a. Wali perempuan
- b. Mas kawin
- c. Calon suami
- d. Calon istri dan
- e. *Sigat* akad.²⁴

Ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu. Oleh karena itu yang menjadi rukun perkawinan menurut golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan,

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 61.

²⁴Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...* h. 96.

sedangkan yang lain seperti saksi dan mahar dikelompokkan dalam syarat perkawinan.²⁵

Walaupun demikian di antara para ulama berbeda-beda dalam menempatkan rukun dan syarat nikah, sesungguhnya di dalam rukun ada persamaan yang disepakati oleh para ulama', yaitu mengenai akad nikah yang mana berupa "ijab dan kabul". Ijab yaitu penyerahan calon istri oleh walinya kepada calon suami, dengan ucapan; "saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur'an". Sedangkan kabul adalah ucapan calon suami atas penerimaan calon istri, yang ucapannya; "saya terima mengawini anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur'an". Dan pada dasarnya ijab kabul dilaksanakan secara lisan. Dan apabila dalam hal lisan tidak mungkin dilakukan karena ada sesuatu penyebab maka dapat dilakukan dengan isyarat.²⁶

Di antara ijab dan kabul disyaratkan terjadi dalam satu majlis, tidak disela-selai dengan pembicaraan lain atau perbuatan-perbuatan yang menurut adat kebiasaan dipandang mengalihkan akad yang sedang dilakukan. Menurut mazhab Syafi'i yang sekarang dipraktekkan di kalangan banyak kaum muslimin Indonesia ijab dan kabul harus berlangsung, yaitu setelah wali calon istri menyatakan ijab, maka calon suami harus segera menyatakan kabulnya tanpa senggang waktu (terus-menerus).²⁷

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas;

- a. Adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 60.

²⁶*Ibid*, h. 62.

²⁷Muhammad Jawad Mughniyat, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007, h.

- d. *Şigat* akad nikah yaitu ijab dan Kabul yang diucapkan oleh wali ataupun wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki.²⁸

Dari beberapa syarat tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Dari rukun-rukun tersebut juga mempunyai syarat, yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Adapun Syarat-syarat dari Rukun-rukun tersebut adalah:

Syarat-syarat calon suami

- a. Bukan mahram dari calon istri;
- b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
- c. Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya;
- d. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat istri

- a. Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*;
- b. Merdeka, atas kemauan sendiri;
- c. Jelas orangnyanya; dan
- d. Tidak sedang berihram.

Syarat-syarat wali

- a. Laki-laki;
- b. Baligh;
- c. Waras akalnyanya;
- d. Tidak dipaksa;
- e. Adil; dan
- f. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat saksi

- a. Laki-laki;
- b. Baligh;

²⁸Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, cet. Ke-1, h, 64-68

- c. Waras akalnya;
- d. Adil;
- e. Dapat mendengar dan melihat;
- f. Bebas, tidak dipaksa;
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram, dan
- h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

Syarat-syarat *şigat*, *şigat* (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, *şigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi.²⁹

Syarat-syarat ijab kabul

- a. Wali dan calon mempelai pria harus sudah mumayiz.
Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz, maka pernikahannya tidak sah.
- b. Ijab kabul harus dilaksanakan dalam satu majlis. Antara *şigat* ijab dan *şigat* kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antara *şigat* ijab dan *şigat* kabul. Adanya tenggang waktu antara ijab dan qabul menurut *urf* (kebiasaan) masih dikatakan tidak terpisah, maka hukum akadnya adalah sah.
- c. Antara *şigat* ijab, *şigat* kabul tidak boleh berlawanan.
Umpamanya wali mengucapkan maskawin Rp 1.000, tapi mempelai pria mengucapkan Rp 500,. Wali mengatakan anak anaknya si A, tapi mempelai mengatakan si B dan seterusnya.
- d. Ijab dan kabul harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, wali, mempelai, maupun saksi.
Selain *şigat* ijab qabul itu sendiri, yang terpenting adalah niat masing-masing pihak bahwa mereka melaksanakan akad.³⁰

²⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010, h. 12-14.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Kuwait: Darul Bayan, 1971, h. 29-30.

Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin perempuan: “kawinkanlah saya dengan anak perempuan bapak “kemudian dijawab: “Saya kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu. Permintaan dan jawaban itu sudah berarti perkawinan.

Adapun yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok:

Pertama: wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan perempuan yang akan kawin.

Kedua: wali *mu'tiq*, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakan.

Ketiga: wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.³¹

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa Rukun-rukun dalam perkawinan adalah:

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami.

2. Syarat-syarat perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar sahnya perkawinan. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka perkawinan tersebut sah dan akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perkawinan.

Syarat sah ada 2:

- a. Perempuan yang akan dinikahi itu halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya seorang istri.

Maksudnya wanita yang akan dinikahi tersebut bukan wanita yang haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun haram untuk selamanya.

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 75.

- b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

Menurut jumhur ulama, perkawinan yang tidak dihadiri oleh para saksi adalah tidak sah. Jika pada waktu ijab kabul tidak ada saksi, maka nikahnya tidak sah, sekalipun sesudah diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain. Jika para saksi hadir dan dipesankan oleh orang yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan tidak memberitahunya kepada orang lain, maka pernikahannya tetap sah.³²

Adapun Syarat-syarat perkawinan dalam ensiklopedi Islam disebutkan syarat-syaratnya sebagai berikut;

- a. Adanya calon suami.
- b. Wanita yang halal untuk dinikahi.
- c. *Şigat* (ijab dan kabul bersifat selamanya).
- d. Saksi.
- e. Adanya keridhoan dari kedua belah pihak atas pernikahan itu.
- f. Identitas pelaku diucapkan secara jelas dan
- g. Wali.³³

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan dinyatakan dalam pasal 6 tentang syarat perkawinan, diantaranya:

- a. Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama
- b. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan
- c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- d. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin orang tua.

Selain beberapa persyaratan diatas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami istri), baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya senang dalam melaksanakan hak

³²Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang, Toha Putra, 1993, h. 61.

³³ *Ensiklopedi Islam 4*, Jakarta; Ichtiar Baru Van Hove, 1994, Cet.3, h. 34.

dan kewajibannya sebagai suami istri, persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan dan dapat diketahui sesudah petugas pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilaksanakan akad Nikah.

Selain itu, pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sebagai bukti adanya persetujuan mempelai, pegawai pencatat nikah menanyakan kepada mereka, seperti yang diungkapkan dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 17 KHI

- a. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah.
- b. Bila ternyata perkawinannya tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- c. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Ketentuan di atas, dapat dipahami sebagai antitesis terhadap perkawinan yang sifatnya dipaksakan, yaitu pihak wali memaksakan kehendak untuk mengawinkan yang berada dalam perwaliannya dengan laki-laki yang ia sukai, walaupun laki-laki tersebut tidak disukai oleh calon mempelai perempuan. Selain itu, juga diatur mengenai umur calon mempelai.³⁴

Mengenai umur calon mempelai pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas

³⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 13.

umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri masih dibawah umur.³⁵

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa syarat-syarat perkawinan adalah:

- a. Adanya calon suami
- b. Wanita yang halal untuk dinikahi
- c. *Şigat* (ijab dan qabul bersifat selamanya)
- d. Saksi
- e. Adanya keridhoan dari kedua belah pihak atas pernikahan itu
- f. Identitas pelaku diucapkan secara jelas dan
- g. Wali.

B. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.³⁶ Oleh karena itu, Tuhan juga menyediakan wadah atau sarana yang legal untuk penyaluran keinginan tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Akan tetapi walau demikian, pada dasarnya perkawinan tidak semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis semata, yaitu mempertemukan jantan dengan betina untuk sekedar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi.³⁷

³⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h. 76-77.

³⁶Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kenpendudukan dan Keluarga berencana*, Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, 1982, h. 1.

³⁷Sayyit Sabiq, *fiqih Sunah jilid II*, Jakarta:Pena Pundit Aksara,2006, h. 478.

Zakiyah Drajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁸

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mulai pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi sang putra-putri itu sendiri.³⁹

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah; dengan arti mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah, untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.⁴⁰

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴¹ Adalah merupakan rumusan arti dan tujuan Perkawinan.

³⁸Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Depag RI, 1985, Jilid 3, h. 64.

³⁹H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, h. 133.

⁴⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Bandar Maju, 1990, h. 24.

⁴¹ Lihat *Undang-Undang Perkawinan* Pasal 1

Yang dimaksud dengan arti perkawinan adalah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri”, sedangkan tujuan perkawinan adalah: “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan “ikatan lahir batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang wanita dan seorang pria untuk hidup bersama, sebagai suami istri, dengan kata lain disebut hubungan formil. Hubungan formil ini nyata, baik yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat.⁴²

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriyah saja, tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh kebahagiaan, baik materiil maupun spiritual. Dan kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian.⁴³

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya “*Bekal Pernikahan*”, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

1. Sebagai ibadah mendekatkan diri pada Allah SWT, dan taat pada Rasulullah;
2. Untuk *‘iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; *ihsan* (membentengi diri) dan *mubadho’ah* (bisa melakukan hubungan intim);
3. Memperbanyak umat Muhammad Saw;
4. Menyempurnakan Agama;

⁴²K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Gahlia Indonesia, 1980, h.14.

⁴³Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama Tinjauan dari Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986, h. 20.

5. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah SWT;
6. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga;
7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan dan lain sebagainya;
8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri saat di rumah;
9. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkungan keluarga;
10. Saling mengenal dan menyayangi;
11. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri;
12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya, terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah SWT. Maka tujuan perkawinannya akan menyimpang;
13. Suatu tanda kebesaran Allah SWT, awalnya tidak saling mengenal dengan melangsungkan perkawinan maka hubungan keduanya akan bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi;
14. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses perkawinan;
15. Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan pada hal-hal yang di haramkan.⁴⁴

Dari semua tujuan perkawinan yang telah diuraikan diatas bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yaitu mendapatkan keturunan, karena suatu keluarga tentunya terdiri dari suami istri dan anak-anaknya.
2. Perkawinan itu untuk selama-lamanya, artinya tidak untuk sementara. Hal ini dapat kita tarik dari kata "kekal".

⁴⁴Suliman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuis Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisti Pres, 2003, h. 51.

3. Perkawinan juga sebagai proses untuk mencapai kebahagiaan.

C. Tujuan dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Dalam Undang-Undang perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan tidak menjelaskan tentang maksud diadakannya pencatatan itu, dalam penjelasan umum hanya dikatakan tiap-tiap perkawinan sama halnya pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.⁴⁵

Akibat hukum dari perkawinan tidak dicatatkan yang dibuktikan dengan akta nikah terhadap kedudukan istri. Akta nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga menjadi jaminan hukum bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berpungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta dimaksud, upaya hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan.⁴⁶

Oleh karena itu apabila perkawinan yang tidak dicatat maka upaya hukumnya perkawinan ulang. Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam (tajdid). Tajdid ini bukan karena menganggap perkawinan pertama tidak sah akan tetapi, tajdid dilakukan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada perkawinan pertama yang tidak dicatatkan pada KUA.⁴⁷

1. Tujuan pencatatan perkawinan

Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Quran atau Al-Sunnah tidak mengatur secara kongkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur

⁴⁵K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Gahlia Indonesia, 1980, h.17.

⁴⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 29.

⁴⁷Ruhdiya, dkk, Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya: *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2, No. 2, November/2013, h. 98.

melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akte tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang mereka telah lakukan.⁴⁸

Adapun pengertian pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.⁴⁹

Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk. Juga oleh pegawai perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai Perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.⁵⁰ Apabila kita melihat fiqih semata, dan dari segi agama maka perkawinan dianggap sah sesudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Dampak dibelakang hari sekiranya terjadi perselisihan yang menjurus kepada perceraian, kurang dipikirkan dan dipertimbangkan, sehingga terjadi ketidakadilan, karena ada pihak yang dirugikan.

⁴⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h. 107.

⁴⁹Muhammad Zein dan Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Graha Cipta, 2005, h. 36.

⁵⁰Arso Sostroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, h. 55-56.

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kiranya dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain. Perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan sah-nya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.⁵¹

Tujuan pencatatan perkawinan di Indonesia pada dasarnya agar seseorang mendapat alat bukti (*bayinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap sah sebagai bukti syar'i (*bayinah sar'iyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika perkawinan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki dokumen resmi yang bisa dijadikan alat bukti di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan perkawinan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. Selain itu disebutkan dalam UU No. 2 tahun 1946 bahwa tujuan dicatatkannya perkawinan adalah agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Dalam penjelasannya pasal 1 ayat (1) UU tersebut dijelaskan bahwa: "maksud pasal ini adalah agar nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan

⁵¹K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Gahlia Indonesia, 1980, h. 16-17.

bergandengan rapat dengan kewarisan sehingga perkawinan harus dicatat agar tidak ada kekacauan dikemudian hari.⁵²

Pencatatan juga memiliki manfaat preventif, yaitu menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan itu, maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk kongkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 pp No. 9 tahun 1975.

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan.
- b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.⁵³

Dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan sah menurut agama dan menurut hukum positif. Disamping diperlukan perspektif tidak perlu mendikotomikan parameter keabsahan perkawinan dari ukuran agama dan negara. Demi terciptanya tertib hukum dan menjamin kemaslahatan bagi eksistensi perkawinan serta hak-hak seluruh anggota keluarga, maka pencatatan perkawinan merupakan tindakan yang harus dilakukan.⁵⁴

Dari uraian diatas bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam maupun

⁵²Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009, h. 336.

⁵³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h. 111. Lihat juga UU perkawinan.

⁵⁴Achmad Arief Budiman, *Praktek Gratifikasi Dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang: Laporan Penelitian Individual*, Semarang: IAIN Walisongo, 2014, h. 51.

perkawinan yang dilaksanakan bukan berdasarkan Hukum Islam. Pencatatan perkawinan juga merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari perkawinan. Dan juga untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat. Juga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, apabila terjadi perselisihan dan percekocokan atau salah satu tidak bertanggung jawab maka dapat melakukan upaya hukum. Dan juga untuk mendapat kepastian hukum dari akibat perkawinan tersebut seperti, hak anak, waris dan sebagainya.

2. Dasar hukum pencatatan perkawinan

Apabila diperhatikan ayat *mudayanah* (QS Al-Baqarah (2): 282) mengisyaratkan bahwa adanya bukti autentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun. Ayat tersebut adalah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فليَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
 وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا

بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
 وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Baqarah (2): 282)⁵⁵

Tidak ada sumber-sumber fiqih yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan perkawinan dan membuktikanya dengan akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat muamalah tersebut. Dalam kaidah Hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membuktikanya dengan akta nikah, sangat

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan terjemahnya*, Semarang, Toha Putra, 2002, h. 59.

jelas mendatangkan masalah bagi tegaknya rumah tangga. Sejalan dengan kaidah:

درأ المفسد مقدّم علي جلب المصالح

“Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”⁵⁶

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”⁵⁷

Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikannya dengan akta nikah, dalam perspektif metodologis, diformulasikan menggunakan metode *istislah* dan *mashlahat mursalah*. Hal ini meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan perkawinan, kandungan masalahnya sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan memperhatikan ayat yang dikutip diatas, dapat dilakukan analogi (*qiyas*), karena kesamaan *‘illat*, yaitu untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak dicatat.

Dengan analisis tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pencatatan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu *qiyas* atau *maslahat mursalah* yang menurut al-Syathiby merupakan dalil qath’i yang dibangun atas dasar kajian induktif (*istiqra’i*).⁵⁸

Dari uraian di atas sangatlah jelas bahwa pencatatan perkawinan tidak ada dalam nash Al-Qur’an atau Al-Sunnah. Tetapi *manhaj* yang digunakan dalam pengambilan hukum pencatatan perkawinan ini adalah *qiyas*. *Qiyas* menurut bahasa berarti “mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya”. Menurut

⁵⁶Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 104.

⁵⁷*Ibid*, h. 164.

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013, h. 100-102

Ushul fiqh *qiyas* adalah menghubungkan (*menyamakan hukum*) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan *illat* antara keduanya.⁵⁹

Jadi dasar hukum yang dipakai dalam hal pencatatan perkawinan sebagai berikut:

a. Al Quran

Adapun dasar yang dipakai dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 282.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

.....

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁶⁰

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”⁶¹

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

b. As-Sunnah

Dalam As-Sunnah memang tidak ada yang menjelaskan tentang pencatatan perkawinan tetapi hukum yang terdapat pada *al Ashl* adalah

⁵⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 130.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan terjemahnya*, Semarang, Toha Putra, 2002, h. 59.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan terjemahnya*, (Semarang, Toha Putra, 2002), hal. 105.

sunnah karena Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Seperti pada surat al-baqarah ayat 282. Yang menunjukkan perintah mencatat perihal hutang piutang. Kalimat فأكتبوا adalah kalimat anjuran yang menekan, dan setiap anjuran dalam kaidah fiqh adalah sunnah. Kesimpulan hukum yang terdapat pada *al Ashl* adalah sunnah *muaqad*.

c. Ushul fiqh

Dalam ushul fiqh yang digunakan adalah qiyas (menyamakan hukum) dan di dalam surat Al-Baqarah terdapat *illat*. *Illat* adalah sifat yang terdapat dalam hukum asal dipakai sebagai dasar hukum yang dengan *illat* itu dapat diketahui hukum cabang (*furu'*) *illat* dari pencatatan hutang piutang adalah bukti keabsahan perjanjian muamalah (*bayyinah syari'ah*).

Kesimpulannya bahwa hukum pencatatan perkawinan adalah sunnah *muaqad* sebagaimana hukum pencatatan dalam akad hutang piutang. Dalam kaidah *fiqiyahnya*:

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

“sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan.”⁶²

D. Konsep Dzari'ah

1. Pengertian Dzari'ah

Secara etimologi, *dzari'ah* berarti *wasilah* (perantaraan). Sedangkan *dzari'ah* menurut istilah ahli hukum Islam, ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada *dzari'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Jelasnya perbuatan yang membawa ke arah mubah adalah mubah, perbuatan yang membawa ke arah haram adalah haram dan

⁶²Ahmad Ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarah al-Qawa'id al-Fiqhiyyat*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1989, h. 367.

perbuatan yang menjadi perantara atas terlaksananya perbuatan wajib adalah wajib. Misalnya, zina adalah perbuatan haram. Maka, melihat aurat wanita yang menyebabkan perbuatan zina adalah haram juga. Shalat jum'at adalah wajib. Maka, meninggalkan jual beli guna memenuhi kewajiban shalat jum'at adalah wajib.

Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan bahwa sumber ketetapan hukum terbagi atas dua bagian:

- a. *Maqasid* (tujuan atau sasaran), yaitu perkara-perkara yang mengandung *maslahat* atau *mafsadah*.
- b. *Wasail* (perantaraan), yaitu jalan atau perantaraan yang membawa kepada *maqasid*, di mana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasarnya (*maqasid*), baik berupa halal atau haram.

Dengan demikian, yang menjadi dasar diterimanya *dzari'ah* sebagai sumber hukum Islam ialah tinjauan terhadap akibat suatu perbuatan. Perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi sasarnya, baik akibat perbuatan dikehendaki atau tidak dikendaki terjadinya. Apabila perbuatan itu mengarah kepada sesuatu yang diperintahkan maka ia menjadi diperintahkan. Sebaliknya jika perbuatan itu mengarah kepada perbuatan buruk, maka ia menjadi terlarang.⁶³

Sedangkan *sadd al- Dzari'ah* diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Tampaknya, metode ini lebih bersifat prenitif. Artinya, segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya akan menjadi haram. Para ahli ushul fiqh membagi menjadi 4 katagori pembagian ini mempunyai signifikansi manakala dihubungkan dengan kemungkinan membawa

⁶³Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Penerjemah: Saefullah Ma'sum, dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, h. 438-439.

dampak negatif dan membantu tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu adalah sebagai berikut:

- a. *Dzari'ah* yang secara pasti dan menyakinkan akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, menggali sumur di tengah jalan umum yang setuasinya gelap. Terhadap *dzari'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqh telah bersepakat menetapkan keharamannya.
- b. *Dzari'ah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, menjual buah anggur atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Terhadap *dzari'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqh juga telah bersepakat menetapkan keharamannya.
- c. *Dzari'ah* yang jarang atau kecil kemungkinan membawa kepada mafsadah, seperti menanam dan membudidayakan tanaman anggur. Terhadap *dzari'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqh bersepakat menetapkan kebolehnya.
- d. *Dzari,ah* yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, transaksi jual beli secara kredit. Berdasarkan asumsi biasa, transaksi demikian akan membawa kepada mafsadah. *Dzari'ah* semacam ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, perbuatan tersebut harus dilarang atau menjadi haram dan ada juga yang berpendapat sebaliknya.

Terlepas dari katagori mana *dzari'ah* yang harus dilarang atau diharamkan, yang jelas dapat dipahami *dzari'ah* berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari *mafsadah*.⁶⁴

2. Pengertian Fath ad-Dzari'ah

Kebalikan dari *sadd al-dzari'ah* adalah *fath ad-dzari'ah*. Secara terminologis, bisa dipahami *fath ad-dzari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan, menganjurkan, maupun mewajibkan karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang telah dianjurkan atau diperintahkan.

⁶⁴Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 142-143.

Namun yang juga harus digaris bawahi adalah bahwa betapapun sarana lebih rendah tingkatannya dari pada perbuatan yang menjadi tujuannya. Pelaksanaan atau pelarangan suatu sarana tergantung pada tingkat keutamaan perbuatan yang menjadi tujuannya.⁶⁵

⁶⁵ Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, juz 6, hal. 319 dalam Kitab Digital al-Maktabah.

BAB III

DESKRIPSI KUA KEC. BANTARBOLANG, PEMALANG

A. Gambaran Umum

1. Sejarah KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai sejarah yang cukup panjang di Indonesia, baik berkenaan dengan kelembagaan maupun peran dan fungsinya. Keberadaannya dapat di lacak sejak permulaan Islam masuk ke Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan kerajaan atau kesultanan Islam, masa kolonialisme, hingga masa kemerdekaan. Sepanjang itu, KUA mengalami dinamika dalam transformasi kelembagaan, peran, dan fungsinya.⁶⁶

Jauh sebelum Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya kesultanan Mataram. Pada saat itu kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda lembaga tersebut sebagai lembaga swasta, kemudian pada masa jepang tepatnya pada tahun 1943 pemerintah pendudukan Jepang mendirikan Kantor *Shumubu* (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala *Shumubu* untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasyim Asy'ari pendiri pondok pesantren Jombang sedang untuk pelaksanaan tugasnya diserahkan kepada putranya Kiyai Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan jepang pada bulan Agustus 1945.

Kemudian dengan berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 1946. Maka di daerah dibentuk sebuah Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah, dan Kantor Kepenghuluan yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya

⁶⁶Nuhrison M. Nuh et. al, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007, h. 23.

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam, Bimnas Islam, dan Kelembagaan Agama Islam, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.⁶⁷

2. Sejarah KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang berdiri pada tahun 1956 dan berlokasi di jalan Raya Bantarbolang bersebelahan dengan Masjid Jami kecamatan pada waktu zaman dahulu.⁶⁸

Dalam perkembangannya untuk penataan administrasi jangka panjang KUD yang memenuhi standar syarat luasnya. Maka pada tahun 1985 kantor Urusan Agama kecamatan Bantarbolang membangun gedung baru di jalan Karang Suru, dan status tanah milik Departemen Agama RI sertifikat hak pakai nomor 9 luas $\pm 394M^2$. Luas bangunan $90 m^2$ dan surat Nomor 503.648/56/DU06, tentang surat izin mendirikan bangunan. Dan ditetapkan di Pemalang pada tanggal 6 Februari 2006.⁶⁹

Sejarah tanah kantor urusan agama kecamatan Bantarbolang diperoleh dari jual beli tanah yang dimiliki oleh:

Nama : Busro
 Umur : 38 Tahun
 Pekerjaan : Tani
 Alamat : Dk. Tengah Ds. Bantarbolang Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang

⁶⁷ www.kuakecamatankumai.blogspot.com di Unggah Pada Hari Rabu Tanggal 30 Desember 2015 Jam 09.30 WIB.

⁶⁸ Rosihan Anwar, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang, *Wawancara Pribadi*, Pemalang 10 Desember 2015.

⁶⁹ Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang.

Dan pada waktu periodisasi Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang Bapak Kadarusman, Kasi Urusan Islam Drs Ma'mun Mas'ud dan kepala Departemen Agama Bapak Prisan Hadi.⁷⁰

3. Letak geografis

Secara geografis wilayah Kecamatan Bantarbolang terletak pada 7⁰ 02⁰ 10 LS dan 109⁰ 23 38 BT termasuk daratan tinggi yang cocok untuk pertanian hutan jati, perkebunan ladang dan pertanian.⁷¹

Wilayah Kecamatan Bantarbolang di daerah yang cukup strategis yakni sebelah utara perbatasan dengan Kecamatan Pemalang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Randudongkal. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Watukumpul dan Ampelgading.

Kecamatan Bantarbolang memiliki wilayah 17 Desa dengan jumlah penduduk 86.520 jiwa. Dalam perkembangannya KUA Kecamatan Bantarbolang membutuhkan kantor yang memadai. Sehingga pada tahun 1985 kecamatan Bantarbolang membangun gedung baru di jalan Karang Suru Nomor 4 Bantarbolang, Pemalang.⁷²

Wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang meliputi jumlah desa dan penduduk sebagai berikut:⁷³

Jumlah Desa dan Penduduk

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1	Sumurkidang	4.055
2	Wanarata	10.945
3	Pedagung	6.982
4	Pabuaran	2.894
5	Purana	2.540
6	Suru	4.458
7	Karanganyar	6.585
8	Banjarsari	2.453
9	Pegiringan	11.679

⁷⁰ Rosihan Anwar, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang, *Wawancara Pribadi*, Pemalang 10 Desember 2015.

⁷¹ Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang.

⁷² Mutarofik, Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang, *Wawancara Pribadi*, Pemalang 10 Desember 2015.

⁷³ Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang.

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk
10	Sambeng	2.491
11	Glandang	2.974
12	Bantarbolang	14.354
13	Kebon Gede	3.593
14	Sarwodadi	942
15	Paguyangan	4.025
16	Lenggerong	947
17	Kuta	4.584
		86.528

Sarana pendidikan dan ibadah di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang sebagai berikut:⁷⁴

Sarana pendidikan

No	Sekolah atau Pendidikan	Jumlah sekolah
1	Sekolah Dasar	48 buah
2	MI	7 buah
3	MTs	3 buah
4	SMA Negeri	1 buah
5	MA	2 buah
6	SMK	1 buah
7	SMP Islam	2 buah
8	SMP Negeri	4 buah
9	Madrasah Diniyah	35 buah
	Taman Pendidikan Al Qur'an	123 buah
10	RA	5 buah
	TK	11 buah

Tempat ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah Tempat
1	Masjid	57 buah
2	Langgar	255 buah
3	Mushola	8 buah

⁷⁴*Ibid.*

4. Tugas dan fungsi KUA Kecamatan Bantarbolang, Pemalang

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang diatur oleh peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 sebagai berikut:

Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Instansi Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan, tentunya tugas tersebut harus mengacu pada kelanjutan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, yang tentunya juga selaras dengan visi Kabupaten Pemalang secara umum. Kepala kantor Agama Kecamatan Bantarbolang mengacu pada buku administrasi KUA kecamatan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.⁷⁵

Sedangkan dalam KMB No. 517 Tahun 2011 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang selain tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat wakaf dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁶

⁷⁵ Laporan Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang.

⁷⁶ Sekretariat Jendral Departemen Agama Republik Indonesia, *Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama*, Jakarta, 1984, h. 82.

5. Keadaan pegawai dan gedung KUA Kecamatan Bantarbolang, Pemalang
Tenaga Pegawai Negeri Sipil

No	Nama Pegawai	Golongan Ruang
1	Rosihan Anwar NIP. 19621231 198503 1045	III/c
2	Mutarofik , S.Ag. NIP. 19710516 200501 1006	III/d
3	Fathurohman, S.Ag. NIP. 18720705 200701 1064	III/b
4	Syamsudin NIP. 19651128 199003 1003	III/b
5	Khoriyah NIP. 19620611 199203 2001	III/b
6	Muayah NIP. 19690102 199302 2001	III/a
7	Kusnin NIP. 19850505 200910 1001	I/c
8	Abd. Hafid NIP. 19760515 200910 2001	II/a

Tenaga Wiyata Bakti

No	Nama Pegawai
1	Nok Arini Pujowati S.E
2	Anindita Febrina Mila Sofia

Keadaan Gedung

Keadaan gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang sudah cukup baik. Dan memiliki ruangan sebagai berikut:

- a. Ruang administrasi atau kerja
- b. Ruang tamu
- c. Ruang kepala
- d. Ruang Akad Nikah
- e. Ruang PAI
- f. Ruang arsip
- g. Ruang komputer
- h. Ruang gudang
- i. Aula kantor terpisah di sebelah kantor induk dan ruang kamar kecil.⁷⁷

⁷⁷ Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang.

B. Struktur organisasi dan kinerja KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang

Suatu lembaga baik itu lembaga pemerintah maupun swasta dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan visi dan misi dari lembaga itu sendiri harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku (aktor) dalam upaya mencapai tujuan dari lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Suatu organisasi akan dinilai baik apabila kinerja yang dilakukannya telah sesuai dengan visi dan misi yang dijalankan secara efektif, sehingga tugas-tugas pokok yang dibebankan pada KUA dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Begitupun dengan KUA Kec. Bantarbolang untuk mewujudkan organisasi yang kinerjanya sesuai yang diharapkan.

Adapun struktur organisasi dan kinerja pada KUA Kec. Bantarbolang adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang.

Kepala KUA	: H. Rosihan Anwar.
Penghulu	: Mutarofik, S.Ag.
Pengolah Data	: Faturrohman, S.Ag.
Pengelola Urusan Agama	: Syamsudin.
Pengelola Administrasi & Dokumentasi	: Khoriyah.
Pengadministrasi (umum)	: Muayah.
Pengadministrasi (NTPCR)	: Kusnin. ⁷⁸

2. Kinerja KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang

Kinerja organisasi pada KUA Kec. Bantarbolang didasarkan pada fungsi dan tugas yang telah dibebankan oleh Departemen Agama yang kemudian disusun menjadi sebuah program kerja yang berisikan tentang tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian.

⁷⁸*Ibid.*

Adapun tugas dan kinerja organisasi pada KUA Kec. Bantarbolang sebagai berikut:

a. Tugas dan fungsi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang

- 1) Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang.
- 2) Menyusun rincian kegiatan KUA Kecamatan Bantarbolang.
- 3) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawaban kegiatan.
- 4) Membantu pelaksanaan tugas bawahan.
- 5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas.
- 6) Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan.
- 7) Meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses pelaksanaan nikah serta menandatangani Akta nikah dan kutipan akta nikah.
- 8) Melaksanakan akad nikah wali hakim atau yang walinya mewakilkan.
- 9) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf, dan ibadah sosial.
- 10) Meneliti keabsahan berkas akta ikrar wakaf untuk disertifikatkan.
- 11) Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di bidang Urusan Agama Islam.
- 12) Pembinaan BP 4, LTPQ, P2A dan Darma Wanita.
- 13) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 14) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pegawai KUA kecamatan Bantarbolang.
- 15) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

b. Tugas dan fungsi penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Bantarbolang

- 1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
- 2) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan NIKAH (N1, N2, N3, N4)

- 3) Memeriksa calon pengantin dan mengisi formulir NB.
 - 4) Menyusun jadwal pelaksanaan pernikahan.
 - 5) Menyiapkan konsep pengumuman pelaksanaan pernikahan (NC)
 - 6) Menyiapkan buku Akta nikah.
 - 7) Mewakili PPN dalam melaksanakan pernikahan.
 - 8) Menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan perkawinan dan bimbingan calon pengantin.
 - 9) Penasehatan BP4.
 - 10) Mencocokkan nomor proposisi buku nikah.
 - 11) Mengonsep laporan bulanan dan tahunan Nikah, F1, F2, A1 dan IB.
 - 12) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
 - 13) Melaporkan tugas kepada Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Bantabolang.
- c. Tugas dan fungsi tata usaha Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang
- 1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
 - 2) Menerima dan mencatat surat masuk dan keluar.
 - 3) Mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi atasan.
 - 4) Menata arsip KUA.
 - 5) Mengetik konsep surat atau naskah.
 - 6) Menata buku-buku perpustakaan kerja.
 - 7) Menyusun file pegawai.
 - 8) Mencatat jadwal kegiatan kepala KUA kecamatan Bantarbolang.
 - 9) Menghimpun laporan bulanan dan tahunan, serta mengirim.
 - 10) Menyiapkan daftar hadir rapat.
 - 11) Membuat notulen rapat.
 - 12) Memelihara K3KUA kecamatan Bantarbolang.
 - 13) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
 - 14) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA kecamatan Bantarbolang.

- d. Tugas dan fungsi administrasi keuangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang.
- 1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
 - 2) Menyiapkan rencana anggaran pembiayaan KUA.
 - 3) Menerima biaya nikah, dan member kuitansi.
 - 4) Membubuhkan dan menyetorkan uang NR ke bendahara penerima lewat Bank.
 - 5) Menyusun pertanggung jawaban keuangan NR.
 - 6) Membubuhkan keuangan Negara (DIPA, Manasik haji)
 - 7) Mengonsep laporan keuangan.
 - 8) Membuat laporan bulanan keuangan.
 - 9) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
 - 10) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Bantarbolang.
- e. Tugas dan fungsi pelayanan masyarakat
- 1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
 - 2) Mengatur pemakaian blangko N1 sampai dengan N10
 - 3) Menerima dan mencatat kiriman blangko nikah BS1 dan BS2.
 - 4) Menyiapkan blangko N, NA, NB dan N1 sampai dengan N10.
 - 5) Menyiapkan buku tamu dan menerima tamu KUA kecamatan Bantarbolang.
 - 6) Koordinator pelaksana, KS, Pra Nikah, Dharma Wanita, Suscatin.
 - 7) Membuat laporan data usia kawin.
 - 8) Meneliti FC surat nikah yang akan dilegalisir.
 - 9) Melayani Duplikat Nikah, Boro Nikah, Surat keterangan.
 - 10) Membuat laporan bulanan L1.
 - 11) Membuat laporan tahunan F9, F10, F11, F17.
 - 12) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
 - 13) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Bantarbolang.

- f. Tugas dan fungsi operator komputer
- 1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
 - 2) Mencetak daftar isi buku nikah catin yang telah dilaksanakan.
 - 3) Mencetak daftar isi N
 - 4) Merawat dan memelihara komputer.
 - 5) Membantu mengetik konsep surat dan naskah.
 - 6) SIMKAH.
 - 7) SIMPEG.
 - 8) SIMWAK.
 - 9) Memelihara K3.
 - 10) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
 - 11) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang.
- g. Tugas dan fungsi administrasi JIDZAWAIBSOS
- 1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja
 - 2) Menginventarisasi jumlah dan perkembangan masjid musholla dan langgar
 - 3) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan bantuan kepada masjid musholla dan langgar.
 - 4) Menginventarisasi jumlah tanah wakaf, *wakif*, dan *nadzir*
 - 5) Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran agama
 - 6) Menginventarisasi data kegiatan ibadah sosial
 - 7) Mengikuti perkembangan kegiatan (*statistic*)
 - 8) Meneliti kelengkapan berkas / fisik visual penyertifikatan tanah wakaf
 - 9) Membukukan atau mencatat tanah wakaf yang sudah selesai disertifikat
 - 10) Mengonsep laporan bulanan F7d, F8d
 - 11) Mengonsep laporan bulanan F7d, F8d, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F12, F13, F14, F15, F16

- 12) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
 - 13) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bantarbolang.
- h. Tugas dan fungsi administrasi NR
- 1) Menyiapkan bahan dan kerja.
 - 2) Penjilidan akta nikah.
 - 3) Penjilidan tanda terima kutipan akta nikah (NA)
 - 4) Penjilidan NB.
 - 5) Mencatat dan mutasi cerai dan talak.
 - 6) Membuat laporan cerai dan talak (kedalam F1, F2)
 - 7) Membantu mengatur surat.
 - 8) Membantu pemeliharaan kantor.
 - 9) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
 - 10) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Bantarbolang.
- i. Tugas dan fungsi Wiyata bhakti
- 1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
 - 2) Membantu menerima dan mencatat surat masuk dan keluar.
 - 3) Membantu mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi atasan.
 - 4) Membantu menata arsip KUA.
 - 5) Membantu mengetik konsep surat dan naskah.
 - 6) Membantu menata buku-buku perpustakaan kerja
 - 7) Membantu menyusun file pegawai
 - 8) Membantu mencatat jadwal kegiatan kepala KUA Kec. Bantarbolang
 - 9) Membantu menghimpun laporan bulanan dan tahunan, serta mengirim
 - 10) Membantu menyiapkan daftar hadir rapat
 - 11) Membantu membuat Notulen rapat
 - 12) Membantu memelihara K3 KUA Kec. Bantarbolang
 - 13) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan

14) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala KUA Kec. Bantarbolang.⁷⁹

C. Kasus Terjadinya Pemalsuan Identitas Calon Pengantin di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang

Terjadinya perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin berawal dari perkenalan antara Saipudin dengan Sakinatul Munawaroh ditempat kerjanya setelah sekian lama menjalin hubungan akhirnya keduanya sepakat untuk melanjutkan kejejang perkawinan. Akhirnya keduanya melangsungkan perkawinannya di KUA Kec. Bantarbolang selama pemeriksaan dokumen-dokumen yang dibawa calon pengantin pria semuanya bisa diterima oleh pihak KUA, akan tetapi setelah perkawinan terlaksana selama kurang lebih hampir satu bulan ada laporan dari pihak istri yang lain bahwa Saipudin masih mempunyai istri dan setatusnya belum diceraikan. Kemudian pihak KUA meneliti kembali dokumen-dokumen yang dibawanya, setelah diketahui bahwa dokumen-dokumen yang dibawanya palsu maka pihak KUA langsung menyerahkannya ke pihak Pengadilan Agama untuk di proses sesuai hukum.⁸⁰

Berkaitan dengan terjadinya pemalsuan identitas calon pengantin, maka usaha peneliti untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber data adalah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bantarbolang, pelaku, orang tua atau wali dari pengantin wanita, modin atau petugas desa yang menangani dokumen-dokumen administrasi calon pengantin tersebut dan para pihak yang bisa memberi informasi komponen yang ada dan memberi keterangan tentang fenomena penelitian yang sedang diteliti.

Dari data yang penulis peroleh dengan cara wawancara langsung pada objek penelitian, penulis mendapat berbagai informasi yang dapat membantu dalam pembuatan skripsi.

⁷⁹Laporan Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang.

⁸⁰Tohuri, Orang Tua Penagntin wanita, *wawancara Pribadi*, Pemalang 27 November 2015.

1. Pihak KUA Kec. Bantarbolang

Pengamatan yang penulis lakukan dibantu oleh berbagai pihak yang terkait, baik pelaku, pegawai Kantor Urusan Agama, orang tua atau wali dari pihak wanita dan juga modin (petugas desa) setempat yang mengetahui permasalahan tersebut.

Proses pelaksanaan perkawinan antara Sakinatul Munawaroh dengan Saripudin dijalankan sesuai dengan ketentuan prosedur Perkawinan. Hal ini sebagai mana yang dikemukakan oleh Bapak Rosihan Anwar selaku kepala KUA Kec. Bantarbolang bahwa Pelaksanaan perkawinan antara Sakinatul Munawaroh dengan Saripudin dijalankan sesuai prosedur perkawinan yang berlaku dimana kedua calon pengantin memenuhi syarat administrasi perkawinan seperti dokumen N1 sampai dengan N7 dan dokumen lain yang dibutuhkan untuk mengajukan perkawinan di KUA pada umumnya.⁸¹

Adapun praktiknya perkawinan antara Sakinah dan Saripudin ada kecacatan yaitu status calon pengantin pria tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Bahwa sebenarnya pengantin pria tersebut sudah mempunyai istri lebih dari dua dan statusnya belum di ceraiakan tetapi pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) setatus dari pengantin pria jejak. Kejadian tersebut diketahui setelah adanya laporan kepada kami dari istri yang kedua bahwa Saripudin masih menjadi suaminya, setelah kami cek ulang dan kami peroleh sumber yang dipercaya bahwa asal-usul dari Saripudin itu semuanya di palsukan dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Karena yang bersangkutan pindah alamat dari Jawa Tengah ke Jawa Barat dan mendapat KTP asli berstatus jejak.⁸²

Dari sekian kasus pemalsuan identitas yang terdapat di KUA Kec. Bantarbolang semua bisa diminimalisir sebelum perkawinan terlaksana karena semuanya masih dalam satu daerah Kabupaten Pemalang dan bisa

⁸¹Rosihan Anwar, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang, *Wawancara Pribadi*, Pemalang 10 Desember 2015.

⁸²Mutarofik, Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang, *Wawancara Pribadi*, Pemalang 10 Desember 2015.

langsung diteliti keabsahan dokumen-dokumen yang di bawa calon pengantin dan juga pihak KUA memberikan kepercayaan kepada modin desa untuk memeriksa dan melengkapi dokumen-dokumen syarat administrasi perkawinan sebelum diserahkan ke pihak KUA. Berbeda dengan yang terjadi pada perkawinan Saripudin dengan Sakinatul Munawaroh, KUA tidak bisa mengecek langsung calon pengantin pria apakah yang bersangkutan benar-benar sesuai dengan dokumen yang dibawanya atau tidak. Memang sudah adanya SIMKAH yang telah membantu dan memudahkan dalam pencatatan perkawinan pada KUA, tetapi SIMKAH tersebut juga belum bisa menimalisir palsu atau tidaknya dokumen atau identitas calon pengantin. Oleh karena itu hal-hal yang bersangkutan dengan pemalsuan identitas masih diluar wewenang KUA.⁸³

2. Pihak modin atau petugas desa

Hal sama yang disampaikan oleh modin Desa Purana, bahwa calon pengantin pria membawa surat-surat atau dokumen-dokumen sudah sesuai prosedur persyaratan dalam perkawinan. Bahwa yang bersangkutan pada waktu itu datang bersama orang tua dari pengantin wanita untuk menyerahkan dokumen yang harus dibawa ke KUA, terlepas dari asli atau tidaknya dokumen yang dibawa calon pengantin tersebut saya tidak mempunyai kewenangan untuk meneliti keabsahan suatu dokumen apalagi seperti KTP atau KK, tugas saya sebagai modin hanya untuk mengecek dan melengkapi apa yang menjadi persyaratan administrasi dalam perkawinan.

Terlepas dari yang dilakukan pengantin pria bahwa dokumen yang dibawanya adalah palsu atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, saya sebagai modin hanya bisa percaya pada para calon pengantin karena perkawinan bukan hanya untuk bersenang-senang saja tetapi setelah perkawinannya akan menimbulkan hukum yang sangat luas. Saya juga

⁸³Mutarofik, Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang, *Wawancara Pribadi*, Pemalang 10 Desember 2015.

datang sebagai saksi dalam persidangan tersebut, dan saya hanya menjelaskan yang hanya menjadi wewenang saya sebagai modin.⁸⁴

3. Dari pihak orang tua atau wali pengantin wanita

Dari data yang penulis dapatkan bahwa sebelum perkawinan terjadi Saripudin dalam hal ini calon pengantin pria sering datang ke rumah dan hampir satu minggu tiga kali ke rumahnya dan bermalam. Karena pihak orang tua khawatir akan terjadi yang tidak diinginkan sebelum pernikahan maka dari pihak keluarga memutuskan untuk melangsungkan perkawinan.⁸⁵

Pada awalnya kami pihak orang tua tidak mengerti bahwa anak kami Sakinah berhubungan dengan Saripudin, tetapi setelah pulang dari Jakarta dan sering bertelponan kemudian kami tanyakan yang sebenarnya kepada anak kami, tidak lama kemudian Saripudin tersebut datang ke rumah. Kami tidak ada rasa curiga sama sekali karena dari penampilannya tidak ada tampang penipu atau kurang sopan, dan kami pun akrab dengannya. Setelah kami suruh orang tuanya untuk datang ke rumah untuk membahas kelanjutan hubungan dengan anak kami tetapi yang datang pamannya, dan kamipun belum mempunyai rasa curiga. Dan karena saripudin tersebut sering datang dan bermalam di rumah, kamipun mulai khawatir akan terjadi yang tidak diinginkan sebelum perkawinan, maka kami sekeluarga memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Kami pun mulai muncul rasa curiga setelah perkawinan akan dilaksanakan karena dari sekian orang yang mengantarnya sama sekali tidak ada keluarga yang datang semuanya adalah temanya. Kami mencoba berprasangka baik karena keadaan tempatnya yang jauh, tetapi setelah perkawinan terjadi kami didatangi oleh istri yang keduanya, bahwa

⁸⁴Fatkhuri Khsan, Modin Desa Purana, Wanarata, *Wawancara Pribadi*, Pemalang 28 November 2015.

⁸⁵Suhari, Paman Dari Pengantin Wanita, *Wawancara Pribadi*, Pemalang 27 November 2015.

sebenarnya sudah mempunyai istri yang belum diceraikan dan sudah mempunyai anak.⁸⁶

4. Pihak pelaku

Berbeda yang di uraikan oleh pelaku bahwa motif dari pemalsuan identitas tersebut adalah karena susahnya persyaratan administratif izin poligami dan belum tentu di izinkan oleh istri sebelumnya dan juga belum tentu di izinkan oleh pengadilan apabila ingin berpoligami karena disitu ada kewajiban bisa memenuhi kebutuhan istri-istrinya, sedangkan saya hanya berpenghasilan sebagai buruh swasta. Saya juga memanfaatkan identitas jejak saya karena identitas tersebut asli dan mudah untuk meminta kepada kelurahan dan KUA setempat untuk membuat dokumen syarat administrasi dalam perkawinan.⁸⁷

Dari uraian wawancara yang peneliti lakukan bisa di tarik kesimpulan bahwa terjadinya praktik terhadap pemalsuan identitas calon pengantin di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang mempunyai beberapa faktor. Adapun faktor yang melatarbelakangi praktik pemalsuan identitas calon pengantin dan lepas dari pengamatan pihak KUA.

1. Faktor kurang sadar hukum

Dari uraian pelaku sudah cukup jelas bahwa terjadinya perkawinan dengan memalsukan identitas menandakan kurang sadarnya terhadap hukum yang mengaturnya. Ingin berpoligami tetapi tidak mau memenuhi prosedur syarat izin poligami ke Pengadilan Agama dengan alasan karena susahnya aturan berpoligami.

2. Faktor saling percaya

Dari uraian wawancara yang peneliti lakukan terdapat faktor kepercayaan satu sama lain baik dari orang tua atau wali, modin desa, bahkan sampai ke pihak KUA. KUA sudah percaya kepada modin, jadi untuk meneliti dan mengecek ulang dokumen-dokumen yang dibawa oleh

⁸⁶Tohuri, Orang Tua Penagntin wanita, *wawancara Pribadi*, Pemalang 27 November 2015.

⁸⁷Saripudin, Pelaku Pemalsuan Identitas Calon pengantin Di KUA Kec. Bantarbolang, *Wawancara Pribadi*, Pemalang 25 November 2015.

calon pengantin tidak sesuai yang diharapkan, dan modin juga percaya pada wali dan calon pengantin pria jadi asal dokumen yang dibawanya sudah lengkap langsung didaftarkan ke pihak KUA tanpa mengecek dan meneliti lebih jauh dari dokumen-dokumen yang dibawa oleh calon pengantin yang bersangkutan.

3. Faktor kurang optimalisasi pemerintah pada KUA

Faktor ini yang membuat KUA tidak bisa meminimalisir pemalsuan-pemalsuan identitas seperti yang dilakukan Saripudin, karena tidak ada sistem yang bisa mengecek keabsahan suatu identitas yang dimiliki seseorang, SIMKAH yang sudah berfungsi masih belum bisa mengecek keabsahan suatu identitas karena SIMKAH hanya memudahkan pencatatan dalam perkawinan dan data dalam perkawinan tetapi tidak bisa mengecek keabsahan suatu identitas. Seharusnya ada suatu sistem yang khusus untuk bisa meneliti keabsahan suatu identitas agar terjadinya pemalsuan identitas tidak terjadi.

4. Faktor diri sendiri

Faktor diri sendiri inilah yang harus dipahami, pada pihak KUA harus lebih teliti dan tidak hanya percaya pada modin desa saja, modin desa juga jangan hanya percaya pada calon pengantin harus benar-benar diteliti asal-usul walau sebatas dari keluarga terdekat calon pengantin dan juga kepada pelaku harus sadar bahwa yang dilakukannya akan menimbulkan dampak hukum yang sangat besar apabila hal tersebut dilakukan.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS CALON PENGANTIN
DI KUA KEC. BANTARBOLANG, PEMALANG

A. Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang

Yang dimaksud pemalsuan identitas calon pengantin dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai kebohongan kepada pejabat negara yang tujuannya untuk bisa melangsungkan perkawinan.⁸⁸

Pemalsuan identitas terdiri dari berbagai macam diantaranya adalah pemalsuan nama, usia bahkan status. Pemalsuan identitas calon pengantin ini bisa juga dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti oknum dari kelurahan yang memberikan suatu surat pengantar perkawinan yang menerangkan status orang masih perjaka, padahal orang tersebut sudah mempunyai seorang istri atau juga pelaku itu sendirilah yang melakukannya. Dengan alasan seperti sulitnya izin poligami dan lain sebagainya, yang pada intinya agar bisa menikah kembali tanpa harus susah payah mengurus izin ke Pengadilan Agama. Begitu pula yang terjadi di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang dimana telah terjadi perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin.

1. Terjadinya pemalsuan identitas di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang

Dalam hal pemalsuan identitas yang terjadi di KUA Kec. Bantarbolang tempat penelitian dilakukan, ada beberapa model pemalsuan diantaranya adalah pemalsuan identitas yang sifatnya tidak disengaja dan pemalsuan identitas yang sifatnya disengaja. Pemalsuan identitas yang

⁸⁸Mutarofik, Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang, *Wawancara Pribadi*, Pemalang 10 Desember 2015.

tidak disengaja adalah seperti salah nama calon pengantin, salah nama wali, dan perbedaan alamat tempat tinggal, tetapi hal tersebut bisa diselesaikan sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan. Dan pemalsuan identitas yang disengaja adalah seperti memalsukan status, tempat tinggal dan juga pemalsuan dari semua syarat administrasi perkawinan yang dibawa oleh calon pengantin.

Oleh karena itu analisis peneliti fokuskan pada pemalsuan identitas yang dilakukan oleh calon pengantin yang terjadi di KUA Kec. Bantarbolang. Dimana telah terjadi pemalsuan identitas calon pengantin dan lepas dari pengamatan KUA. Perkawinan antara Sakinatul Munawaroh dengan Saripudin sebenarnya sesuai dengan prosedur perkawinan pada umumnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Rosihan Anwar selaku kepala KUA Kec. Bantarbolang bahwa Pelaksanaan perkawinan antara Sakinatul Munawaroh dengan Saripudin dijalankan sesuai prosedur perkawinan yang berlaku dimana kedua calon pengantin memenuhi syarat administrasi perkawinan seperti dokumen N1 sampai dengan N7 dan dokumen lain yang dibutuhkan untuk mengajukan perkawinan di KUA pada umumnya. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah hampir dari semua yang dibawa oleh calon pengantin pria adalah sebagian besar di palsukan seperti KTP, N2 dan N4. Di dalam KTP tersebut berstatus jejak padahal sudah mempunyai istri.

Perkawinan antara Sakinatul Munawaroh dengan Saripudin tergolong cepat dari umumnya karena dari awal perkenalan sampai dengan perkawinan hanya berselang 1 bulan, karena keduanya bertemu di Jakarta kemudian Saripudin ikut ke Pemalang bersama Sakinatul Munawaroh dan sering menginap di rumahnya. Karena orang tua dari Sakinatul Munawaroh khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sebelum perkawinan maka keduanya disarankan untuk melangsungkan perkawinan.

Dari pernyataan pelaku bahwa motif dirinya memalsukan identitas karena dirinya ingin poligami tanpa harus izin ke Pengadilan Agama karena menurutnya terlalu susah dan juga tidak ingin diketahui oleh

istrinya. Menurut penulis ada beberapa sebab dari terjadinya pemalsuan identitas calon pengantin di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang.

- a. Sikap pelaku yang kurang sadar hukum dan ingin memanfaatkan untuk keuntungan diri sendiri.
- b. Adanya keinginan berpoligami tanpa harus diketahui oleh istrinya karena akan merasa kerepotan apabila harus izin ke Pengadilan Agama.
- c. Masih kurang tertibnya pelaksanaan administrasi NTCR dan kurang mantapnya petugas yang menangani NTCR.
- d. Dan kurangnya sosialisasi tentang Undang-undang perkawinan dan hukum munakahat.

Karena dari pemalsuan identitas calon pengantin dalam perkawinan akan mengakibatkan dampak yang negatif bagi masyarakat yang menjadi korban dan juga instansi pemerintahan dalam hal ini Departemen Agama pada umumnya dan KUA pada khususnya.

2. Analisis Kasus Pemalsuan Identitas Calon Pengantin di KUA Kec. Bantarbolang

Yang penulis amati, sebenarnya dalam pemeriksaan berkas-berkas calon pengantin di KUA Kec. Bantarbolang sudah sesuai prosedur yang ditetapkan. Hal ini bisa dilihat dari awal pemeriksaan dengan cara memanggil langsung calon pengantin yang bersangkutan, wali nikah, dan modinnya ke KUA untuk diperiksa kebenaran data-datanya. Akan tetapi, karena tidak ada kroscek ulang dari data-data calon pengantin untuk menyelidiki apakah data yang dibawa calon pengantin tersebut palsu atau tidak, setidaknya hal ini diperkuat oleh kinerja KUA yang tidak mau turun kelapangan untuk mengkroscek ulang yang sekiranya perlu untuk dibuktikan keabsahannya. Setidaknya antara pihak KUA dan kelurahan ada kerjasama dalam masalah identitas untuk lebih hati-hati dan memperhatikan lagi calon pengantin yang berbeda domislinya.

Keaktifan pegawai KUA dalam hal ini PPN harus lebih ekstra dalam penyelidikan data-data calon pengantin baik dalam segi nama, wali, tempat tinggal, dan status pada diri calon pengantin. Karena dengan keaktifan ekstra akan lebih sedikit dalam kasus pemalsuan identitas. Dan juga apa yang telah dilakukan nantinya bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya baik secara administrasi kelembagaan maupun secara hukum.

Bukan hanya pada KUA saja yang harus aktif dalam pengawasan. Tetapi juga modin dan orang tua yang secara langsung berhubungan dengan calon pengantin harus lebih aktif dan ekstra. Karena modin dan orang tua lah yang pertama mengetahui semua identitas calon pengantin baik dari asal usul, status bahkan nama orang tua dan modinlah yang harus lebih waspada, apalagi yang berdomisili berbeda.

Dan harus ditingkatkan lagi adalah kerjasama antara KUA yang satu dengan yang lain, karena biasanya pelaku yang memalsukan identitas tersebut melakukan perkawinannya di KUA yang berbeda. Oleh karena itu harus ada kerjasama yang baik antara KUA dan instansi kelurahan yang mengatur pembuatan identitas agar lebih akurat dan bisa dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Mengenai sanksi pemalsuan identitas sebenarnya dalam ranah hukum pidana seperti yang termuat dalam KUHP yang berhubungan dengan perkawinan yaitu pasal 279 yang berbunyi:⁸⁹

- (1) Dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun:
 - 1e. Barang siapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi.
 - 2e. Barang siapa dari pihak kawin, sedang diketahuinya, bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak lain itu akan kawin lagi.
- (2) Kalau orang yang bersalah karena melakukan perbuatan yang diterapkan pada poin 1e, menyembunyikan kepada yang lain, bahwa perkawinannya yang sudah ada itu menjadi halangan yang sah akan kawin lagi, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. (KUHP 5-1, 37)

⁸⁹*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, pasal 279.

(3) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35 No.1: “Suatu syarat supaya orang dapat dihukum menurut pasal ini ialah orang itu harus mengetahui bahwa ia pernah kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan”.

Kemudian pasal 280

“Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut perkawinan lalu dinyatakan tidak sah”

Memang secara bahasa pasal tersebut tidak menyebutkan tentang pemalsuan identitas dalam perkawinan, tetapi kita bisa cermati pasal tersebut menyebutkan tentang larangan “menyembunyikan perkawinan yang telah ada” artinya bahwa tidak boleh menyembunyikan atau memalsukan suatu identitas seperti status atau asal usul dan nama dalam perkawinan.

Undang-undang tersebut satu-satunya yang membahas sanksi dalam perkawinan yang condong mengenai pemalsuan identitas calon pengantin dalam perkawinan akan tetapi Pengadilan Agama yang merupakan suatu lembaga hukum dalam perkawinan tetapi tidak bisa mengatur tentang itu.

Di dalam Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan juga terdapat sanksi Administratif dan Pidana. Dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Adminduk yang berbunyi:⁹⁰

(1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal:

g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2)

“Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan”

h. perpanjangan KTP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 63 ayat (1)

“Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tempat Tetap yang telah berumur 17 (tujuh

⁹⁰Undang-Undang Administrasi Kependudukan No 23 tahun 2006.

belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP”

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Warga Negara Asing paling banyak Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah).

Kemudian sanksi pidana dalam hal pemalsuan identitas dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan adalah pasal 93 yang berbunyi:

“Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

Sudah cukup jelas dari sumber-sumber hukum diatas bahwa pemalsuan identitas adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum. Apalagi perkawinan dengan pemalsuan identitas yang jelas-jelas dua peristiwa penting yang sudah diatur dalam Undang-Undang baik itu Undang-undang perkawinan, Undang-Undang Pidana maupun Undang-undang Administrasi Kependudukan.

Sebenarnya kasus pemalsuan identitas calon pengantin yang terjadi di KUA Kec. Bantarbolang disebabkan karena sikap pelaku yang tidak taat hukum dan hanya untuk meraih keuntungan saja, karena ingin berpoligami tetapi tidak ingin mengurus surat izin dan juga tidak mau diketahui oleh istrinya. Dan si pelaku juga memanfaatkan situasi yang memang tidak bisa pungkiri bahwa sistem kependudukan di negara kita khususnya di bidang pembuatan KTP belum berjalan efektif, maka dengan latarbelakang tersebut si pelaku mudah untuk mendapatkan KTP baru dan untuk bisa melakukan perkawinan lagi.

B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin di KUA Kec. Bantarbolang

Perkawinan dianggap sah dalam Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sedangkan dalam hukum Islam yang kini dijadikan pedoman sahnya perkawinan itu, adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum agama Islam.⁹¹

Baik dalam Undang-undang perkawinan atau hukum Islam sahnya suatu perkawinan ditinjau dari aspek agama yang meliputi syarat dan rukunnya, apabila perkawinan sudah memenuhi syarat dan rukun maka perkawinan dianggap sah. Terlepas dari permasalahan yang sering terjadi yaitu dengan adanya pemalsuan identitas calon pengantin dalam perkawinan tersebut, apakah perkawinan dengan identitas palsu menjadikan perkawinannya tidak sah atau perkawinannya hanya batal dalam segi administrasi tetapi tidak batal dalam segi hukum.

Oleh karena itu penulis akan menganalisis permasalahan pemalsuan identitas calon pengantin dalam suatu perkawinan ditinjau dari perspektif Hukum Islam maupun hukum positif.

1. Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut hukum Islam, akad perkawinan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensinya tentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan wajib dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila perkawinan sudah terlaksana. Hukum Islam menganjurkan agar sebelum perkawinan dilangsungkan terlebih dahulu diadakan penelitian yang mendalam untuk memperoleh keyakinan bahwa yang ditetapkan oleh syariat Islam sudah terpenuhi. Jika persyaratan yang telah ditentukan masih belum lengkap atau masih

⁹¹Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, Jakarta: Pradnya Paramita, Bandung, 1986. h. 30-31.

terdapat halangan perkawinan, maka pelaksanaan akad perkawinan bisa dicegah terlebih dahulu.⁹²

Mengenai keabsahan suatu perkawinan dalam hukum Islam khususnya fikih klasik dijelaskan keabsahan suatu perkawinan apabila sudah memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan, yaitu adanya kedua mempelai, wali, saksi dan ijab kabul. Adapun perkawinan dengan pemalsuan identitas apakah perkawinan yang terjadi tersebut sah atau tidak menurut perspektif hukum Islam.

Menurut hukum perkawinan dalam Islam yang kini dijadikan pedoman sahnya perkawinan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum agama Islam.

Dalam hubungan ini maka Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun. Rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakikat perkawinan seperti laki-laki, perempuan, wali, aqad nikah dan sebagainya. Semua ini adalah sebagian dari hakikat perkawinan. Sedangkan syarat adalah suatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian daripada hakikat perkawinan itu sendiri, misalnya syarat wali itu harus laki-laki, balig, berakal dan sebagainya.⁹³

Suatu perkawinan dikatakan sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi. Syarat-syaratnya, pertama, adalah calon suami dan calon istri harus jelas. Maksudnya, seorang ayah (wali) tidak boleh menikahkan anaknya dengan mengatakan, misalnya, “Aku nikahkan kamu dengan putriku,” sementara dia mempunyai beberapa anak perempuan. Kedua, calon suami istri harus rela (ridha). Ketiga, adanya wali dari mempelai perempuan. Keempat disaksikan oleh dua orang saksi dan kelima, tidak ada hal-hal yang menghalangi atau mengharamkan perkawinan tersebut. Sedangkan rukunnya adalah adanya calon suami istri,

⁹²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 42.

⁹³Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Jakarta: Pradnya Paramita, Bandung, 1986, h. 31.

ijab qabul, wali dan dua orang saksi. Selama hal-hal yang disebutkan diatas itu terpenuhi dalam perkawinannya, maka perkawinan tersebut sah.

Mengenai identitas palsu (KTP palsu), mengubah tahun lahir, si calon suami telah beristri sebelumnya, itu tidak berpengaruh terhadap sahnya suatu perkawinan. Tetapi hakikatnya suatu perkawinan tersebut cacat hukum, dan tentu saja di dalam memalsukan identitas mengandung unsur kebohongan, hal tersebut jelas dilarang oleh agama Islam dan juga akan mengurangi tujuan mulia dari perkawinan tersebut yang mana tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sebagai perintah Allah SWT tanpa ada unsur kebohongan dalam perkawinan.

Di dalam Islam terdapat istilah *nikahul fasid* dan *nikahul bathil*. Menurut Al-Jaziri⁹⁴ yang dimaksud dengan *nikahul fasid* adalah nikah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melaksanakan perkawinan, sedangkan *nikahul bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah yang ditetapkan oleh syara'. Hukum nikah kedua perkawinan tersebut sama saja yaitu tidak sah.

النِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا احْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ وَالنِّكَاحُ الْبَاطِلُ هُوَ مَا احْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهِ
وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَالْبَاطِلُ حُكْمُهَا وَاحِدٌ

“Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah bathil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama yaitu tidak sah”

Adapun perkawinan yang fasid para ahli hukum di kalangan mazhab Maliki bahwa *nikahul fasid* yang disepakati oleh para ahli hukum Islam adalah seperti wanita yang haram dinikahnya baik karena nasab, sesusuan, atau menikahi istri kelima sedangkan istri yang keempat masih dalam masa *iddah*, nikah seperti ini harus difasidkan bukan talak dan tanpa mahar baik *dukhul* maupun belum *dukhul*, sedangkan di kalangan mazhab Syafi'i *nikahul fasid* adalah akad nikah yang dilakukan oleh

⁹⁴Abdurrahman Al- Jaziri, *Al Fiqhu Ala Madzhibil Arba'ah, Juz IV*, Bairut, Darul Fikri, 1982, h. 118.

seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi kurang salah satu yang ditentukan syara', sedangkan *nikahul bathil* adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tetapi kurang salah satu rukun syara', menurut para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Syafi'iyah *nikahul fasid* terjadi dalam bentuk perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tetapi dalam masa *iddah* laki-laki lain, perkawinan yang dilaksanakan tetapi wanita tersebut diragukan *iddah-nya* karena ada tanda-tanda kehamilan dan perempuan yang murtad.⁹⁵ Dengan definisi *nikahul fasid* dan *bathil* tersebut, maka perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin yang penulis teliti tidak termasuk *nikahul fasid* dan *bathil* karena semua rukun dan syaratnya terpenuhi.

Mengenai perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin yang terjadi di KUA Kec. Bantarbolang. Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam perkawinan tersebut termasuk perkawinan yang sah, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Tetapi hakikatnya perkawinan tersebut cacat hukum dan akan menimbulkan kerusakan karena ada unsur kebohongan dalam perkawinannya yaitu dengan pemalsuan identitas yang jelas dalam Islam dilarang maka perkawinan tersebut dibatalkan dengan dasar hukum Hadist Nabi yang membicarakan tentang membatalkan perkawinan.

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِزَامِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ.

“Dari Khansa’ binti Khizam, orang Ansar r.a., ia menceritakan bahwa ayahnya mengawinkannya (tanpa izinnya), sedangkan ia adalah seorang janda. Ia tidak suka dengan keadaan itu. Ia datang kepada Rasulullah saw. Rasul membatalkan perkawinan itu.” (HR. Bukhari).⁹⁶

⁹⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 43.

⁹⁶Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Bandung: Mizan, 1997, h. 791.

Apabila dianalisis dengan metode *Sadd Adz-Dzari'ah* dan *Fathu Adz-Dzariah* perkawinan dengan pemalsuan identitas, menurut Asy-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafat* bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mammu'*).⁹⁷ Jadi pemalsuan identitas dalam perkawinan ditinjau dari *sadd adz-dzari'ah* adalah perbuatan yang memang pada dasarnya menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) dan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang menimbulkan keburukan (*mafsadat*). Oleh karena itu pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah menimbulkan kerusakan walaupun tidak ada dalam rukun maka harus dicegah agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadat*).

Kemudian menggunakan metode *Fathu Adz-Dzari'ah* adalah kebalikan dari *Sadd Adz-Dzari'ah*, sarana adakalanya dianjurkan atau diperintahkan sehingga anjuran tersebut dinamakan *Fathu Adz-Dzari'ah*. Oleh karena itu *Fathu Adz-Dzari'ah* merupakan hukum atas suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, jadi suatu identitas dalam perkawinan adalah sarana untuk menuju suatu yang diwajibkan, identitas wajib pula untuk tercapainya suatu perkawinan dengan dasar kaidah.

مَا لَّا يَتِمُّ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Jika suatu kewajiban tidak sampai dilaksanakan tanpa suatu hal tertentu, maka hal tertentu itu pun wajib pula untuk dilaksanakan”.⁹⁸

Oleh karena itu identitas adalah sarana untuk menuju perkawinan yang harus dipenuhi dan harus dijaga kebenarannya agar suatu perkawinan tersebut tercapai tujuan yang disyariatkan oleh agama, dan identitas harus dijaga kebenarannya agar yang menjadi sarana menuju perkawinan tersebut benar-benar di harapkan.

⁹⁷Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (as-Syatibi), *al-Muwafaqat Fil Ushul al-Fiqh*, juz 3, Beirut: Dar al-ma'rifah, tt, h. 257.

⁹⁸Muhammad bin bahadur bin abdullah az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, juz7, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, h. 358.

Maka bisa digarisbawahi adanya pemalsuan identitas calon pengantin dalam perkawinan. Maka bisa dilihat Apakah motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak yang diharamkan atau diharamkan dengan contoh pemalsuan identitas tersebut dari indikasi yang diamati pemalsuan tersebut disengaja karena si pelaku tidak ingin perkawinannya diketahui oleh istri yang sebelumnya. Maka perbuatan tersebut harus dicegah karena sudah bertentangan dengan hukum.

Kemudian akibat dari pemalsuan identitas tersebut tanpa harus melihat motif atau niat dari si pelaku, karena sudah jelas-jelas dilarang dan menimbulkan kerusakan (*mafsadat*).

Dengan demikian perkawinan dengan pemalsuan identitas tersebut harus ditinjau kembali apabila pemalsuan identitas tersebut tidak disengaja atau unsur ketidaktahuan mengenai hukum tersebut dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya maka perkawinan tersebut bisa diteruskan tanpa ada pembatalan perkawinan, tetapi apabila pemalsuan itu adalah unsur kesengajaan untuk kepentingan sendiri maka perkawinan tersebut wajib dibatalkan dan perkawinannya dianggap tidak ada menurut hukum dengan berpedoman pada kaidah *fiqhiyah*.

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

“Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”

2. Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Kemudian dilanjutkan dengan ayat (2) yang disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku.⁹⁹

Mengenai pasal tersebut sampai saat ini para ahli hukum baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum masih berbeda pendapat tentang yuridis formal sahnya perkawinan, apakah dalam pasal tersebut pencatatan perkawinan dalam satu kesatuan yang menjadikan sahnya suatu perkawinan atau pencatatan tersebut sebagai syarat administrasi saja bukan sebagai syarat sahnya perkawinan.

Menurut hemat penulis bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sahnya perkawinan akan tetapi pencatatan merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebab hal ini sangat erat hubungannya dengan kemaslahatan manusia yang dalam konsep syariat Islam harus dilindungi. Karena pencatatan tersebut akan diketahui mengenai diri dari calon pengantin dalam perkawinan tersebut dan melindungi dari akibat sebuah perkawinan tersebut.

Mengenai perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin yang terjadi di KUA Kec. Bantarbolang antara Sakinatul Munawaroh dengan Saripudin apabila ditinjau dari hukum positif bahwa pemalsuan identitas pada intinya sebagai kejahatan. Ketika ada maksud atau tujuan jahat dengan menciptakan anggapan atas yang dipalsukan seperti status yang sebenarnya sudah menikah menjadi jejak. Salah satu syarat seorang pria menikahi calon istri adalah belum menikah, pernyataan belum menikah atau jejak tersebut menjadi sebuah keharusan dalam perkawinan bagi si pelaku untuk bisa melangsungkan perkawinannya walaupun sudah mempunyai istri dengan cara si pelaku tersebut memalsukan identitas dirinya.

Pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Saripudin tersebut adalah sebuah penipuan. Penipuan dalam hukum perdata disebut perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.1

⁹⁹Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Tahun 1974 jo pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penipuan dalam perkawinan tersebut adalah merugikan orang lain, maka perkawinan antara Sakinatul Munawaroh dan Saripudin sebagai perbuatan melawan hukum maka perkawinannya tersebut cacat dan batal demi hukum.

Dalam hukum positif Perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehubungan dengan sahnya perkawinan apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan syarat sahnya suatu perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan tersebut menjadikan ikatan perkawinan yang telah berlangsung dianggap tidak pernah terjadi.

Kompilasi Hukum Islam melalui pasal 12 Ayat (2) telah mengantisipasi kekurangan hal tersebut dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dikemukakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya salah sangka mengenai diri suami atau istri tetapi juga termasuk “penipuan” penipuan disini tidak hanya dilakukan oleh pihak pria saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak wanita. Dari pihak pria biasanya penipuan dengan bentuk pemalsuan identitas, misalnya pria tersebut sudah pernah kawin tetapi pada identitasnya di palsukan menjadi jejak.¹⁰⁰

Perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (pasal 27 UU No. 1/1974).
 - 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
 - 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
 - 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-istri, dan tidak

¹⁰⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 66.

mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.¹⁰¹

- b. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (pasal 27 UU No. 1/1974). Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama).
- c. Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (pasal 24 UU No.1 tahun 1974).

“Barang siapa karena perkawinan masih terkait dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini”

- d. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (pasal 22 UU Perkawinan)

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”¹⁰²

Pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Menurut Undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain: syarat materiil dan syarat formil.

Adapun syarat materiil disebut juga syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, syarat materiil ini meliputi syarat materiil absolut dan syarat materiil relatif.

Syarat materiil absolut adalah syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Meliputi seperti pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin, masing-masing pihak harus mencapai umur untuk bisa kawin yang ditentukan oleh undang-undang, dan wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat

¹⁰¹Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁰²*Ibid.*

300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan, dan harus ada izin dari pihak ketiga seperti harus ada izin dari istri terdahulu jika seorang pria ingin berpoligami. Sedangkan syarat materiil relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini. Seperti tidak adanya hubungan darah (keturunan) atau hubungan semenda, dan tidak melakukan terhadap orang yang sama setelah diceraikan.

Kemudian syarat formil atau syarat lahir (eksternal) adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan. Tetapi ketentuan ini hanya berlaku bagi golongan Eropa diantaranya adalah adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pejabat Catatan Sipil untuk dibukukan dalam daftar pemberitahuan perkawinan.¹⁰³

Menurut penulis identitas diri calon pengantin juga termasuk dalam syarat materiil absolut. Karena dengan sebuah identitas suatu perkawinan bisa jelas. Maka perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin termasuk perkawinan yang tidak memenuhi syarat dalam perkawinan maka perkawinannya dapat dibatalkan. Seperti yang penulis uraikan di atas bahwa menurut undang-undang perkawinan dikatakan sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan tetapi apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan maka perkawinannya dapat dibatalkan dan dianggap tidak ada sebuah perkawinan.

Sementara menurut Pasal 71 KHI, Perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud* (hilang).
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *iddah* dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974;

¹⁰³Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 110-111.

- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pada kasus pemalsuan identitas calon pengantin yang dilakukan oleh Saripudin di KUA Kec. Bantarbolang juga terdapat motif bahwa dirinya sudah mempunyai seorang istri tetapi keinginannya agar tidak diketahui oleh istri yang terdahulu. Kalau dilihat dari motif ini saja di dalam Undang-undang baik itu Undang-undang No 1 tahun 1974 maupun KHI perkawinan tersebut harus dibatalkan. Karena apabila ingin menambah seorang istri harus mendapat izin dari istri yang terdahulu dan juga dari Pengadilan Agama.

Dari semua uraian yang penulis paparkan dapat disimpulkan bahwa perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin adalah telah melanggar tujuan dari perkawinan dan undang-undang yang telah mengatur tentang perkawinan. Mengenai keabsahan perkawinan dengan pemalsuan identitas tersebut adalah di dalam undang-undang perkawinan tidak disebutkan bahwa rukun maupun syarat dalam perkawinan adalah keabsahan suatu identitas diri. Dalam undang-undang hanya menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” akan tetapi suatu identitaslah yang akan menimbulkan hukum dikemudian hari setelah perkawinan itu terjadi.

Oleh karena itu perkawinan dengan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Saripudin dengan Sakinatul Munawaroh adalah sah akan tetapi cacat hukum karena telah memalsukan identitas yang menurut penulis, identitas adalah syarat materiil absolut dalam perkawinan maka dari itu perkawinannya harus dibatalkan dan dianggap tidak ada perkawinan. Berbeda apabila pemalsuan identitas tidak disengaja karena memang ketidaktahuan si calon pengantin dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya dihadapan hukum maka perkawinannya tidak perlu dibatalkan. Seperti kasus yang tertera dalam buku nikah berbeda dengan

KTP, KK atau berkas lainnya apabila kesalahan dari KUA bisa diperbaikinya dengan cara dicoret tanpa menghilangkan tulisan yang salah kemudian menulis disamping kemudian tulisan yang salah dibubuhi cap serta tanda tangan kepala KUA.

Tetapi apabila yang terjadi perbedaan biodata pengantin pria, wanita atau wali yang tertera dalam buku nikah berbeda dengan berkas yang lainnya seperti KK, KTP, Ijazah atau lainnya maka menurut PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 11 tahun 2007 pasal 34 ayat 2 yang berbunyi: “perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”. Dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama wilayah yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai langkah akhir setelah menganalisis dari berbagai sudut pandang dan kepustakaan untuk melengkapi dan menyempurnakan sekaligus merupakan jawaban dari pernyataan perumusan masalah yang telah disebutkan terlebih dahulu. Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Setelah penulis lakukan penelitian bahwa kasus pemalsuan identitas di KUA Kec. Bantarbolang dengan motif ingin menikah lagi tanpa harus izin dari istri sebelumnya dan izin ke pengadilan karena tidak mau susah payah untuk mengikuti prosedur poligami maka memanfaatkan instansi yang kurang teliti untuk bisa memalsukan identitas agar bisa melangsungkan perkawinannya.
2. Mengenai perkawinan dengan pemalsuan identitas penulis analisis dengan dua sudut pandang. Yaitu perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Adapun hasil dari analisis tersebut adalah:
 - a. Analisis dari perspektif hukum Islam adalah perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin yang terjadi di KUA Kec. Bantarbolang. Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam perkawinan tersebut termasuk perkawinan yang sah, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Tetapi hakikatnya perkawinan tersebut cacat karena ada unsur kebohongan dalam perkawinannya yaitu dengan pemalsuan identitas yang jelas dalam Islam dilarang dan perkawinannya harus dibatalkan.
 - b. Kemudian dianalisis dengan perspektif hukum Positif adalah bahwa perkawinan dengan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Saripudin dengan Sakinatul Munawaroh adalah sah akan tetapi cacat hukum karena telah memalsukan identitas yang menurut penulis, identitas

adalah syarat materiil absolut dalam perkawinan maka dari itu perkawinannya dapat dibatalkan dan dianggap tidak ada perkawinan.

B. Saran-saran

Mengingat sangat pentingnya suatu perkawinan dan akan menimbulkan akibat hukum setelah perkawinan terjadi maka penulis memberikan saran-saran semua pihak yang terkait antara lain:

1. Pihak KUA Kec. Bantarbolang selaku instansi pemerintahan yang menangani masalah perkawinan khususnya untuk lebih teliti dan lebih ekstra lagi dalam pengawasan dalam masalah identitas calon pengantin. Karena akibat dari perkawinan dengan pemalsuan identitas akan menimbulkan dampak negatif dan akan merusak suatu perkawinan.
2. Kepada semua masyarakat agar lebih mematuhi hukum baik hukum islam maupun Undang-undang karena apabila masyarakat patuh terhadap hukum maka semua prosedur yang diinginkan pemerintah baik melalui undang-undang akan terlaksana dengan baik.

C. Penutup

Meskipun tulisan ini diupayakan secermat mungkin namun saja ada kekurangan dan kekeliruan yang tidak prinsipil, menyadari akan hal itu, penulis mengharap secerach kritik dan saran menuju kesempurnaan tulisan ini agar lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, CV. Pustaka Setia, Bandung, cet. Ke-1.
- Abu Zahrah, Muhammad, 1995, *Ushul Fiqh*, Penerjemah: Saefullah Ma'sum, dkk, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Ahmad Ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, 1989, *Syarah al-Qawa'id al-Fiqhiyyat*, Dar al-Qalam, Damaskus.
- Al- Jaziri, Abdurrahman, 1982, *Al Fiqhu Ala Madzhibil Arba'ah, Juz IV*, Darul Fikri, Bairut.
- Al-Fanani, Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibari, tt, *Fathul mu'in Syarah Qurrotul Ain*, Darul Abidin, Surabaya.
- Al-Hamdani, H.S.A., 2002, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta, Edisi ke-2.
- Ali, Zainuddin, 2007, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Al-Juzairi, Abdurrohman, 1424H/2003M, *Alfiqih 'Ala Madzahib Al Arba'ah juz IV*, Darul Fikkri, Beirut.
- Al-Maliki, Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi (as-Syatibi), tt, *al-Muwafaqat Fil Ushul al-Fiqh, juz 3*, Dar al-Ma'rifah, Bairut.
- Al-Mufarraaj, Suliman, 2003, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuis Mandiri Cipta Persada, Qisti Pres, Jakarta.
- Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq, juz 6*, dalam Kitab Digital al-Maktabah.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, Jakarta.
- Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama Tinjauan dari Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 2011, Amzah, Jakarta.
- Aturan Instruksi Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ. II/369 tahun 2013.*

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, 2009, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta.
- Az-Zarkasy, Muhammad bin Bahadur bin Abdullah, tt, *al-Bahr al-Muhith*, juz7, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut.
- Budiman, Achmad Arief, 2014, *Praktek Gratifikasi Dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang: Laporan Penelitian Individual*, IAIN Walisongo, Semarang.
- Bungin, M. Burhan, 2008, *Penelitian Kualitatif*, Kencana, Jakarta.
- Burdatun, Baiq, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan: Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram.
- Darajat, Zakiyah, dkk, 1985, *Ilmu Fiqih*, Depag RI, Jakarta, Jilid 3
- Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Toha Putra, Semarang.
- Effendi, Satria, 2005, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta.
- Ensiklopedi Islam 4*, 1994, Ichtiar Baru Van Hove, Jakarta, cet.3
- Ghozali, Abdul Rahman, 2003, *Fiqh Munakahah*, Kencana, Jakarta, Edisi Pertama, Cetakan Ke-3
- Hadi, Sutrisno, 1998, *Metode Research 2*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandar Maju, Bandung.
- Ichsan, Achmad, 1986, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Imam Az-Zabidi, 1997, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Mizan, Bandung.
- Laporan Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang.
- Manan, Abdul, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Jaih Mubarak, 2002, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 2001, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, cet ke-2.

- Muhammadong, 2014, *Implementasi Pencatatan Perkawinan*, *Jurnal Al Hikmah*, Vol. XV Nomor 1/2014
- Munib, Hr Sulistri, tt, *memahami Kata Dan Istilah Agama*, Darussagaff, Surabaya.
- Muslim, Abu Al-Husain Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, 1994, *Shohih Muslim juz VI*, Darul Al-Ilmiah, Bairut.
- Nasution, Khoirudin, 2009, *Hukum Perdata (keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Academia Tazzafa, Yogyakarta.
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi, 2009, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, cet. X, Jakarta.
- Nuh et. al, Nuhrison M., 2007, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Jakarta.
- Nur, Djamaan, 1993, *Fiqh Munakahat*, Toha Putra, Semarang.
- Rianto, Adi Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, cet Ke-1, Jakarta.
- Rofiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Ruhdiya, dkk, 2013, *Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya: Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2, No. 2, November/2013.
- Sabiq, Sayyid, 1971, *Fiqhus Sunnah*, Darul Bayan, Kuwait.
- _____, 2006, *fiqih Sunah jilid II*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Saleh, K. Wantjik, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Gahlia Indonesia, Jakarta.
- Satriani, Ade Ani, 2014, *Penerapan Sistem Informasi Nikah (SIMKAH) Online Di KUA Surabaya Dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya.

- Savitri, Isti Astuti, 2011, *Efektivitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA kecamatan Bekasi Utara*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Jakarta.
- Sekretariat Jendral Departemen Agama Republik Indonesia, 1984, *Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama*, Jakarta.
- Soekanto, Soarjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.III, UII Press, Jakarta.
- Sostroatmodjo, Arso, dan A. Wasit Aulawi, 1978, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Alfabet, Bandung.
- Suma, Muhammad Amin, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifudin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.
- Thoir, Mudjahirin, 2010, *Kondisi Dan Kinerja Kantor Urusan Agama di Jateng, DIY Dan Jatim*, Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Semarang, Semarang.
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2010, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Unaradjan, Dolet, 2000 *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- www.kuakecamatankumai.blogspot.com di Unggah Pada Hari Rabu Tanggal 30 Desember 2015 Jam 09.30 WIB
- Yafie, Ali, 1982, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga berencana*, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, Jakarta.
- Zein, Muhammad dan Mukhtar Alshadiq, 2005, *Membangun Keluarga Harmonis*, Graha Cipta, Jakarta.

- Zuhaili, Wahbah, 2010, *Fiqih Imam Syafii 2*, Almahira, Jakarta.
- Zulkarnain, 2010, *Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan pada KUA kecamatan Kedugede, Kuningan, Jawa barat*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Jakarta.
- Rosihan Anwar, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang, *Wawancara Pribadi*, Pemalang 10 Desember 2015.
- Mutarofik, Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang, *Wawancara Pribadi*, Pemalang 10 Desember 2015.
- Fatkhuri Khsan, Modin Desa Purana, Wanarata, Pabuaran, Dan Gelandang, *Wawancara Pribadi*, Pemalang 28 November 2015.
- Suhari, Paman Dari Sakinatul Mukaromah, *Wawancara Pribadi*, Pemalang 27 November 2015.
- Tohuri, Orang Tua Penagntin wanita, *wawancara Pribadi*, Pemalang 27 November 2015.
- Saripudin, Pelaku Pemalsuan Identitas Calon pengantin Di KUA Kec. Bantarbolang, *Wawancara Pribadi*, Pemalang 25 November 2015.

Daftar Pertanyaan I

Ditunjukkan kepada fatkhuri hasan Modin atau petugas Desa.

1. Tahun berapa bapak diangkat jadi seorang modin.?
2. Pengangkatan bapak ditunjuk dari desa atau dari KUA.?
3. Selama menjalani tugas kendala apa yang di alami.?
4. Yang sering menjadi beban dalam melaksanakan tugas sebagai seorang modin itu apa.?
5. Apakah dokumen-dokumen calon pengantin sebelum masuk ke KUA terlebih dulu masuk ke Bapak untuk di teliti.?
6. Dari sekian masalah yang paling susah di atasi masalah seperti apa.?
7. Mengenai dokumen-dokumen dan identitas calon pengantin adakah yang mengalami masalah.?
8. Apakah sebelumnya tidak ada pengecekan ulang data identitas yang di bawa oleh calon pengantin.?
9. Apa yang harus di lakukan untuk meminimalisir pemalsuan identitas.?
10. Dengan terjadinya kasus tersebut rencana apa yang akan di lakukan untuk menghindari hal-hal tersebut.?

Daftar Pertanyaan II

Ditunjukkan kepada Saripudin (pemalsu identitas calon pengantin)

1. Tujuan saudara dari menikah itu apa.?
2. Kenapa saudara sampai melakukan hal pemalsuan identitas.?
3. Apakah sebelumnya saudara sering memalsukan identitas.?
4. Motif apa yang menjadi latarbelakang saudara untuk memalsukan identitas.?
5. Bisakah anda ceritakan kenapa saudara bisa lepas dari pengamatan KUA dengan identitas palsu.?
6. Motif apa yang membuat anda berkeinginan untuk memalsukan identitas dalam perkawinan.?
7. Apakah sebelumnya anda pernah mengajukan izin poligami.?
8. Surat keterangan seperti apa yang dibawa saudara kepada kelurahan dan KUA setempat padahal dalam identitas saudara bukan yang sebenarnya.?
9. Apakah saudara tahu akibatnya jika pemalsuan identitas itu dilarang dalam perkawinan.?
10. Apakah saudara tahu bahwa identitas adalah syarat administrasi dalam perkawinan yang harus bisa di pertanggung jawabkan keasliannya.?

Daftar pertanyaan III

Ditunjukkan kepada Thohuri orang tua atau wali dari penagantin wanita.

1. Bagaimana latarbelakang perkenalan putri bapak dengan Saripudin yang kemudian diketahui memalsukan identitas perkawinannya?
2. Apakah sebelumnya bapak tidak mengecek terlebih dahulu asal-usul dari Saripudin?
3. Kenapa bapak bisa memutuskan untuk menikahkan putri bapak sedangkan dari pihak laki-laki masih belum jelas?
4. Apakah semua dokumen-dokumen perkawinan sebelumnya diteliti terlebih dahulu?
5. Bagaimana sikap bapak setelah mengetahui bahwa Saripudin memalsukan identitasnya?

Daftar pertanyaan IV

Ditunjukkan kepada pihak KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang.

1. Sejarah berdirinya KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang.?
2. Struktur organisasi KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang.?
3. Bagaimana prosedur pencatatan Nikah di KUA Kec. Bantarbolang.?
4. Apakah dalam proses pencatatan nikah sering terjadi kendala dan masalah.?
5. Masalah apa yang membuat KUA kesulitan dalam mengatasinya.?
6. Mengenai pemalsuan identitas ?... apakah di KUA kec. Bantarbolang sering terjadi pemalsuan identitas dari calon pengantin ?
7. Bagaimana kronologi pemalsuan identitas yang di lakukan oleh Saripudin sampai lepas dari pengamatan KUA?
8. Bagaimana KUA Kec. Bantarbolang dalam meminimalisir terjadinya pemalsuan identitas.?
9. Bagaimana KUA Kec. Bantarbolang dalam meneliti identitas para calon pengantin.?
10. Faktor apa yang menjadi latar belakang seorang calon pengantin (pria) memalsukan identitas ?
11. Dari kasus pemalsuan identitas adakah pihak khusus untuk meneliti identitas calon pengantin. khususnya yang berdomisili di luar Kec Bantarbolang, Pemalang ?
12. Seberapa pentingkah KUA dalam pencatatan Nikah khususnya yang berkaitan dengan identitas ?
13. Seberapa pentingkah KUA dalam mencegah terjadinya pemalsuan identitas ?
14. Mengenai terjadinya pemalsuan identitas yang di lakukan oleh seorang pengantin. Bagaimana Tanggapan pihak KUA ?
15. Bagaimana kronologisnya sampai lepas dari pengamatan KUA ?
16. Apakah pihak KUA sebelumnya sudah mengecek ulang keabsahan identitas pengantin tersebut ?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

Nomor : In.06.2/D/PP.00.9/1553/2015

Semarang, 20 November 2015

Lamp. : ---

Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth,
Sdr. **Dr. H. Ali Imron, M.Ag**
Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Ahmadi**
NIM / Jurusan : **122111028/ Al-Ahwal al-Syakhsiyah**
Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin
(Studi Kasus di KUA Kec. Bantar Bolang, Pemalang)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Sdri. Yunita Dewi S, MA.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



NIP. 196700321 199303 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
2. Pembimbing II
3. Arsip Jurusan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

Nomor : In.06.2/D1/TL.00/1417b/2015
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Ijin Pra Riset
A.n. Ahmadi

Semarang, 29 Oktober 2015

Kepada Yth.
Kepala KUA Bantarbolang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Ahmadi

NIM : 122111028

Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyyah

Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

**"TINJAUAN TERJADINYA PEMALSUAN IDENTITAS CALON
PENGANTIN (STUDI KASUS DI KUA KEC. BANTARBOLANG)"**

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

A.n. Dekan

Kabag TU

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan



Ali Mustain, S.Ag., MM.

19730928 200003 1 001

Tembusan

-Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

Nomor : In.06.2/D1/TL.00/1632/2015
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Mohon Izin Riset
A.n. Ahmadi

Semarang, 3 Desember 2015

Kepada Yth.
Kepala KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Ahmadi
N I M : 122111028
Jurusan : Ahwalus Al-Syakhsiyah

Sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**“ANALISIS TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS CALON PENGANTIN
(STUDI KASUS DI KUA BANTARBOLANG PEMALANG)”**

Dosen Pembimbing I : Dr.H.Ali Imron,M.Ag
Dosen Pembimbing II : Yunita Dewi Septiana, S.Ag.,MA

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/lembaga dimaksud selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa).

Atas izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

A.n Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Saifuddin, M.Si

NIP. 19670321 199303 1 005

Tembusan

- Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANTARBOLANG

Jalan Karangsuru No.11 Telp. (0284) 3278586

BANTARBOLANG, PEMALANG, 52352

Nomor : KK.11.27.02/OT.01.2/110/2016 Bantarbolang, 02 Maret 2016
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Riset

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Memperhatikan Surat Ijin Penelitian Nomor : In.06.2/D1/TL.00/1632/2015 tertanggal: 02 Februari 2016, dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Ahmadi

Nim : 122111028

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Prodi : Akhwal Al-Syakhsiyah

Telah melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dengan topik "*Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon pengantin(Studi Kasus Di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang)*" mulai tanggal : 3 Desember 2015 s/d 02 Maret 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Kepala KUA Bantarbolang

H. Rosihan Anwar
NIP. 196212311985031045

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmadi

Tempat/Tgl Lahir : Pemalang, 27 Mei 1989

Alamat Asal : Ds. Purana Rt 015 Rw 005 Kec. Bantarbolang,
Kab. Pemalang

Alamat Sekarang : Pon-Pes Al-Iman. Jl. Pelem Kuweni No.1 Tambak Aji,
Ngaliyan-Semarang.

Pendidikan :

Formal


1. SD Negeri Purana lulus tahun 2002.
2. SMP Negeri 3 Bantarbolang lulus tahun 2005.
3. SMK PGRI 3 Randudongkal lulus tahun 2008.
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang masuk tahun 2012.

In Formal

1. Pon-Pes Al Fuadiyah Purana Bantarbolang-Pemalang lulus Ibtidaiyah tahun 2004.
2. Pon-Pes Hidayatul Quran Randudonkal-Pemalang tahun 2008
3. Pon-Pes Nurul Huda Mangkang Wetan, Tugu-Semarang tahun 2012
4. Pon-Pes Al-Iman Tambak Aji, Ngaliyan.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis



Ahmadi

122111028